



PUTUSAN
Nomor 02-10-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Bengkulu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, SH.MM**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. H.Dossy Iskandar Prasetyo, SH.,MHum.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat

bertindak untuk dan atas nama **Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)** dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 12 Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada **Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., MHum. Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Kristiawanto, SH.I., M.H., Teddi Adriansyah, S.H., M.H., H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., MH., Beriawan Pebriz, S.H., Krismawan, S.H., Sri Utami, S.H., Iksan Muhardi, S.H., Hendra Heriansyah, S.H., M.H., M. Syafri Noer, S.H., M.Si., Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., H. Sonie Sudarsono, S.H., M.H., HJ. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H., RIA Anna Irene Sinaga, S.H., M.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Tri Retno Soehenti, S.H., Riyandi Regina, S.H., IR. Vidi Galenso Syarief, S. M.H., Haryandarujati, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Fadzri Apriiliansyah, S.H., Badrul Munir, S.H.S.A.g.,**



Hadi Wahyudi, S.H., Aziz Fahri Pasaribu, SH., Danu, S.H., Sri Astuti, S.H., Usin Abdisyah Putra S, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Carrel Ticalu, S.E. S.H., C. Suhadi, SH., Mahfud, S.H., Davidson Simanjuntak, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Bambang Sugiono, S.H., Sayuti, S.H., Hasanuddin, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Penasihat Hukum dan asistennya yang berkantor pada Sekretariat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1188/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;



Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera,

Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Panwaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 *juncto* Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” Pukul 23.51 WIB.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (email) atau faksimili ;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD



Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini dan permohonan Pemohon antara lain untuk dapil sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) Di Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu Dapil II. sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMohon	PEMOHON		
1	HANURA BENGKULU 2	8.058	5.590	2.468	P.10.1 s/d P.10.74

Bahwa Pemohon berkeberatan perolehan suara di Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari praktik-praktik kecurangan dengan melibatkan Penyelenggara Pemilu maupun praktik-praktik kecurangan yang melibatkan aparatur pemerintah, fasilitas Negara, dan praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif antara lain:

A. Bahwa Pemohon keberatan atas Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa terdapat perbedaan antara perolehan suara Pemohon dan seluruh Partai Peserta Pemilu sebagaimana pada tabel persandingan perolehan suara di bawah ini:

No	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMohon	PEMOHON	
1	PARTAI NASDEM	17.452	11.502	5.950
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9.825	6.292	3.533
3	PARTAI KEADILAN DAN SEJAHTERA	10.083	6.816	3.267
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	14.587	10.310	4.277
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.466	12.924	6.542
6	PARTAI GERINDRA	24.428	15.513	8.915
7	PARTAI DEMOKRAT	12.197	6.899	5.298
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	15.703	12.178	2.985
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.543	3.438	2.105
10	PARTAI HANURA	8.058	5.590	2.468
11	PARTAI PBB	3.231	2.291	9.40



12	PKPI	3.612	2.588	1.024
----	------	-------	-------	-------

Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang menurut pemohon adalah semua perolehan suara di 4 (empat) kecamatan yang berasal dari: Kecamatan Argamakmur, Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Ketahun yang harus diulang pemungutan suaranya sebagaimana dalil-dalil Pemohon di bawah ini.

B. Bahwa Telah Terjadi Kecurangan Dalam Bentuk Mobilisasi Pemilih, Menggunakan Hak Pilih Orang Lain Oleh Pemilih Lain, Praktik Politik Uang Pada Pemilu 2014 di Kecamatan Napal Putih Yang Mengakibatkan Dan Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik sebagaimana terjadi di TPS di Desa Tanjung Kemenyan, TPS di Desa Gembung Raya, TPS di Desa Kinal Jaya Sebagaimana Dalam Perbandingan Rekapitulasi C-1, D-1 dan DA-1.

A.1. Bahwa Mobilisasi Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang di TPS 2, Desa Gembung Raya;

Tabel 1: Perbandingan Data Pemilih dengan Penggunaan Hak Pilih

VARIABEL	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Jumlah
DPT	172	172	149	149	321	321
DPTb	0	0	0	0	0	0
DPK	0	0	0	0	0	0
DPKtb	0	0	0	0	0	0
Jumlah	172	172	149	149	321	321

(vide Bukti P.10.184)

Bahwa dari data C1 pada tabel di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi mobilisasi pemilih dan penggunaan hak pilih oleh orang lain yang diperuntukkan perolehan suara calon tertentu yakni Calon DPRD Provinsi Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Siption Muhady, S.Ag. sejumlah 116 suara.

Bahwa dugaan Pengguna Hak Pilih oleh orang lain tersebut karena terdapat pemilih yang terdaftar di DPT yang pada saat pemungutan



suara tidak berada di Desa Gembung Raya ataupun di Wilayah TPS 2 tersebut.

Bahwa praktik kecurangan tersebut juga terjadi di Desa Kinal Jaya, Desa Muara Santan dan Desa Tanjung Kemenyan yang mana juga menguntungkan Calon DPRD Provinsi Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut juga dapat dilihat dari sertifikat rekapitulasi Model DA-1 DPRD Provinsi Bengkulu Utara pada Kecamatan Napal Putih yang di Upload berbeda dengan DA-1 DPRD Bengkulu yang hasil pleno PPK Napal Putih sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2: Perincian Statistik DA-1 Termohon di Kecamatan Napal Putih yang di Upload
(Persandingan Terlampir)**

**Tabel 3: Perincian Statistik Penggunaan surat suara Versi Upload Termohon di Kecamatan Napal Putih
(Persandingan Terlampir)**

**Tabel 4: Perincian Perolehan Suara Partai dan Calon didalam DA-1 Versi Termohon yang diupload
(Persandingan Terlampir)**

Bahwa dari data DA-1 yang di *upload* pada faktanya terdapat perbedaan yang signifikan tanpa disadari oleh Termohon yang menunjukkan perbuatan-perbuatan pengelembungan suara jika dibandingkan dengan DA-1 yang hasil dari Pleno PPK, perbedaan tersebut terletak pada Sertifikat Model-DA-1 penggelumbungan TPS-TPS di desa tersebut tidak hanya dengan cara menambahkan angka-angka pada rekapitulasi C1, namun lebih menggunakan surat suara yang tidak terpakai atau pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya digunakan oleh orang lain.

Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Daftar Pemilih yang disertifikat Model-DA berbeda dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Termohon khususnya pada TPS-TPS di Desa



Kinal Jaya (vide Bukti P.10.199), Desa Tanjung Kemenyan (vide Bukti P.10.194, P.10.195, P.10.196, P.10.197), Desa Muara Santan (vide Bukti P.10.189), Desa Gembung Raya (vide Bukti P.10.183, P.10.184, P.10.185).

Tabel 5: Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sama dengan Jumlah DPT

Desa	TPS	Jumlah DPT	PENGUNA HAK PILIH	BUKTI
Gembung Raya	1	302	302	P.10.183
	2	321	321	P.10.184
	3	422	422	P.10.185
Urai	2	137	137	P.10.58
	3	408	403	P.10.60
Tanjung Kemenyan	1	223	223	P.10.194
	3	298	298	P.10.195
	4	126	124	P.10.196

Tabel 6: Penambahan Pemilih pada saat Pemilu 2014 berlangsung.

NO	DESA	TPS	DATA PEMILIH		SELISIH	BUKTI
			Versi C1	VERSI PENETAPAN TERMOHON		
1.	GEMBUNG RAYA	TPS 1	302	296	(+6)	P.10.183
2.	GEMBUNG RAYA	TPS 2	321	328	(-7)	P.10.184
3.	GEMBUNG RAYA	TPS 3	422	411	(+11)	P.10.185

Bahwa beberapa TPS menggunakan hak pilih hingga 100%, sebenarnya beberapa nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap telah pindah dan pada saat itu tidak berada di tempat, hal ini dapat dibuktikan oleh Termohon dengan menghadirkan lembar tanda terima C6 (undangan pemilih) yang telah ditandatangani oleh pemilih.

- C. Bahwa Telah terjadi Kecurangan dalam bentuk mobilisasi pemilih, menggunakan hak pilih orang lain oleh pemilih lain, Praktik Politik Uang pada Pemilu 2014 di Kecamatan Ketahun yang mengakibatkan dan mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik sebagaimana terjadi di TPS di Desa Bukit Harapan, TPS di Desa Urai sebagaimana dalam perbandingan rekapitulasi C-1, D-1 dan DA-1**



- B.1. Bahwa Mobilisasi Pemilih tersebut dapat dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih hingga 90–100% dari Jumlah DPT yang ada pada TPS di bawah ini, antara lain:**

Tabel 7: Perbandingan Data Pemilih dengan Penggunaan Hak Pilih:

Desa	TPS	Jumlah DPT	PENGUNA HAK PILIH	BUKTI
Bukit Harapan	5	167	167	P.10.52
	7	125	125	P.10.53 & P.10.54
	10	106	105	P.10.147
Urai	4	248	248	P.10.61
	5	218	215	P.10.62
	8	149	144	P.10.65
	10	170	167	P.10.67
	11	126	124	P.10.68

Bahwa mobilisasi ini dipengaruhi oleh campur tangan Termohon yang menyebarkan Kartu C6 (undangan pemilih) dan diduga bagi pemilih yang pada saat itu tidak berada ditempat, maka kartu C6 digunakan oleh orang lain atas pengkondisian yang dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan partai tertentu atau Caleg tertentu. Bahwa kecurangan tersebut diduga terjadi pada TPS 5 hingga TPS pada sejumlah hak pilih dari pemilih yang pada tidaknya di TPS. Bahwa Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS diduga telah melakukan kerjasama untuk menguntungkan partai dan atau calon tertentu dengan menggunakan hak pemilih oleh orang lain dapat dilihat dari tidak sinkron data dari sertifikat hasil rekapitulasi antara Data Pemilih.

Tabel 8: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Versi Pemohon Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dprd Provinsi Tahun 2014

(Persandingan Terlampir)

Tabel 9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Versi Pemohon Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dprd Provinsi Tahun 2014

(Persandingan Terlampir)



Bahwa dari data yang Pemohon dapatkan yang terekam dalam C1 didapat selisih antara Pemilih dengan Surat Suara yang digunakan di 13 TPS sejumlah 143 Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih dan Data Surat Suara yang Terpakai dapat dipersandingkan didalam tabel berikut:

Tabel 10: Selisih Antara Jumlah Seluruh Pemilih Dengan Surat Suara Yang Digunakan

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	Selisih Antara JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
1.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	3	370	382	12	P.10.44
2.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	2	172	173	1	P.10.90
3.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	2	225	229	4	P.10.113
4.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	231	236	5	P.10.197
5.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	6	204	205	1	P.10.122
6.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	216	225	9	P.10.34
7.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	4	268	269	1	P.10.134
8.	KETAHUN	AIR SIMPANG	1	240	241	1	P.10.141
9.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	125	128	3	P.10.53
10.	KETAHUN	FAJAR BARU	1	343	433	90	P.10.156
11.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	6	160	168	8	P.10.176
12.	KETAHUN	URAI	15	74	81	7	P.10.72
13.	NAPAL PUTIH	JABI	1	107	108	1	P.10.186
JUMLAH			13 TPS	2.735	2.878	143	

D. Kecurangan Termohon Dalam Penggunaan Surat Suara Yang Diterima Ditambah 2% (dua persen) Cadangan Yang Merugikan Pemohon

Bahwa Termohon memulai kecurangan disaat mendistribusikan Surat Suara yang tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor Tahun 2013 melebihi dari jumlah DPT untuk dipergunakan penambahan suara bagi partai ataupun calon anggota legislatif sebagai asumsi tidak mengganggu sisa surat suara yang tidak digunakan pada saat laporan.



Bahwa cara-cara penambahan tersebut digunakan untuk pemilih “siluman” yang akan memilih partai dan Caleg tertentu pada saat pemungutan suara. Tanpa disadari Termohon, penghitungan dalam Model C1 di 41 TPS dengan total surat suara yang didistribusikan melebihi aturan 647 surat suara. Bahwa data sertifikat Model C1 membuka kecurangan tersebut. Dalil Pemohon ini diperkuat dengan data tabel di bawah ini:

Tabel 11: Selisih Surat Suara yang diterima dari jumlah DPT Perhitungan Pemohon dengan Realisasi Berdasarkan Data Statistik Sertifikat C1

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%		SELISIH	BUKTI
					TERMOHON	VERSI PEMOHON		
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	3	387	397	395	2	P.10.76
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	5	202	207	206	1	P.10.77
3.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2	311	318	317	1	P.10.85
4.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	270	290	275	15	P.10.86
5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	7	255	285	260	25	P.10.88
6.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	2	240	246	245	1	P.10.90
7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	4	300	307	306	1	P.10.91
8.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	158	169	161	8	P.10.92
9.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	8	343	351	350	1	P.10.93
10.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2	446	669	455	214	P.10.95
11.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	294	337	300	37	P.10.97
12.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	1	316	330	322	8	P.10.98
13.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	207	262	211	51	P.10.99
14.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	9	330	338	337	1	P.10.201
15.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	10	330	361	337	24	P.10.122
16.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	265	275	270	5	P.10.124
17.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	6	297	312	303	9	P.10.28
18.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	2	255	261	260	1	P.10.34
19.	ARMA JAYA	AIR MERAH	2	324	331	330	1	P.10.129
20.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	216	227	220	7	P.10.131
21.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	2	311	323	317	6	P.10.141
22.	ARMA JAYA	TEBING KANING	2	284	310	290	20	P.10.45
23.	KETAHUN	AIR SIMPANG	1	260	266	265	1	P.10.53
24.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	4	309	316	315	1	P.10.54
25.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	125	168	128	40	P.10.149
26.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	3	433	444	442	2	P.10.150
27.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	5	379	390	387	3	P.10.154
28.	KETAHUN	DUSUN RAJA	2	426	436	435	1	P.10.155
29.	KETAHUN	DUSUN RAJA	3	295	302	301	1	P.10.156
30.	KETAHUN	FAJAR BARU	1	379	479	387	92	P.10.161



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%		SELISIH	BUKTI
					TERMOHON	VERSI PEMOHON		
31.	KETAHUN	GIRI KENCANA	2	415	425	423	2	P.10.18
32.	KETAHUN	GIRI KENCANA	9	473	495	482	13	P.10.169
33.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	1	435	445	444	1	P.10.170
34.	KETAHUN	TALANG BARU	1	234	241	239	2	P.10.180
35.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	3	268	297	273	24	P.10.11
36.	KETAHUN	URAI	4	243	250	248	2	P.10.61
37.	NAPAL PUTIH	AIR TENANG	1	383	400	391	9	P.10.182
38.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	2	321	338	327	11	P.10.184
39.	NAPAL PUTIH	JABI	1	120	123	122	1	P.10.186
40.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	2	246	252	251	1	P.10.191
41.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	223	228	227	1	P.10.194
JUMLAH			41 TPS	12.308	13.201	12.554	647	

Bahwa dari data tabel di atas, surat suara dan 2% (dua persen) cadangan telah digunakan/dicoblos oleh orang lain atau pemilih ganda atau pemilih yang dimobilisasi menggunakan hak pilih yang tidak hadir bersama-sama oleh Termohon di TPS-TPS yang memenangkan salah satu partai tertentu dan atau calon legislatif tertentu sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di 41 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 41 TPS, sebagaimana dalil di atas.

E. Bahwa Telah terjadi Penggelumbungan Suara dengan Menambahkan Suara Tidak Sah menjadi Suara Sah dengan mendistribusikan kepada perolehan suara Calon Tertentu Terjadi Di Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Arma Jaya.

Bahwa telah terjadi perselisihan perolehan suara akibat dari perbuatan-perbuatan tindak pidana pelanggaran dan kecurangan pemilu yang melibatkan Penyelenggara Pemilu bersama-sama dengan Partai tertentu dan atau calon tertentu. Sebagaimana perbandingan Model C1 di 4 (empat) Kecamatan Arga Makmur.

Bahwa kecurangan tersebut dapat dilihat dari adanya SELISIH antara Jumlah Suara Sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih (penggelembungan) di 46 (empat puluh enam) TPS sejumlah 662



(enam ratus enam puluh dua) suara, diduga suara tersebut diarahkan kepada Partai dan Calon tertentu hingga mempengaruhi perolehan suara dan atau perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu 2 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 12: Penambahan (Pengelembungan) Suara Melalui Surat Suara

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	PENAMBAHAN JUMLAH SUARA SAH Dan SUARA TIDAK SAH Tidak Sesuai JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	BUKTI
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	3	293	382	89	P.10.76
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	2	226	233	7	P.10.79
3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	3	221	225	4	P.10.40
4.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	1	295	303	8	P.10.84
5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2	277	289	12	P.10.85
6.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	1	220	224	4	P.10.89
7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	141	161	20	P.10.92
8.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	1	245	249	4	P.10.94
9.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	1	205	214	9	P.10.101
10.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	4	212	214	2	P.10.103
11.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	12	272	273	1	P.10.109
12.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	2	225	229	4	P.10.113
13.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	5	170	211	41	P.10.115
14.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	6	137	142	5	P.10.116
15.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	231	234	3	P.10.201
16.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	2	231	262	31	P.10.121
17.	ARMA JAYA	GARDU	1	252	306	54	P.10.47
18.	ARMA JAYA	KALI	2	288	381	93	P.10.50
19.	ARMA JAYA	KEMUMU	3	321	368	47	P.10.23
20.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	1	242	275	33	P.10.33
21.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	216	219	3	P.10.34
22.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	1	280	282	2	P.10.31
23.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	2	377	378	1	P.10.132
24.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	4	268	269	1	P.10.134
25.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	5	146	147	1	P.10.135
26.	KETAHUN	AIR SEKAMANAK	1	245	246	1	P.10.51
27.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	2	338	340	2	P.10.53
28.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	125	128	3	P.10.54



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARAH dan SUARAH TIDAK SAH	PENAMBAHAN JUMLAH SUARAH dan SUARAH TIDAK SAH Tidak Sesuai JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	BUKTI
29.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	10	105	111	6	P.10.147
30.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	3	377	378	1	P.10.149
31.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	5	332	333	1	P.10.150
32.	KETAHUN	BUKIT INDAH	2	210	214	4	P.10.152
33.	KETAHUN	BUKIT TINGGI	2	219	232	13	P.10.153
34.	KETAHUN	GIRI KENCANA	1	282	283	1	P.10.160
35.	KETAHUN	GIRI KENCANA	3	233	234	1	P.10.162
36.	KETAHUN	MELATI HARJO K1	2	349	352	3	P.10.170
37.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	3	236	263	27	P.10.11
38.	KETAHUN	URAI	1	331	332	1	P.10.56
39.	KETAHUN	URAI	5	215	217	2	P.10.57
40.	KETAHUN	URAI	13	195	284	89	P.10.62
41.	KETAHUN	URAI	15	74	82	8	P.10.70
42.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	1	302	303	1	P.10.72
43.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	3	422	431	9	P.10.183
44.	NAPAL PUTIH	JABI	1	107	112	5	P.10.185
45.	NAPAL PUTIH	LEBONG TANDAI	1	192	195	3	P.10.186
46.	NAPAL PUTIH	TANJUNG ALAI	1	282	284	2	P.10.188
	JUMLAH		46 TPS	11.162	11.824	662	

Bahwa dari data tabel dan bukti-bukti di atas, tidaklah mungkin terjadi adanya penggunaan hak pilih yang dapat memilih di TPS-TPS di atas tanpa ada keterlibatan KPPS (perangkat dari Termohon *a quo*) atau meskipun tanpa sepengetahuan Termohon peristiwa tersebut tidak boleh terjadi untuk menjaga kemurnian proses demokrasi yang dipercayakan kepada Termohon, oleh karenanya tidak bisa ditolerir atas kelalaian, keteledoran, ketidakcermatan Termohon dalam mendata para pengguna hak pilih didalam TPS yang akan menggunakan hak pilih untuk merugikan peserta Pemilu. Maka dari itu, sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk memutuskan membatalkan perolehan suara di 46 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan



pemungutan suara ulang di 46 TPS, sebagaimana dalil kami dalam permohonan *a quo*.

Bahwa praktik kecurangan yang dilakukan Termohon secara sistematis dan massif juga dilakukan oleh Termohon dengan cara-cara menambahkan perolehan suara sah kepada partai dan/atau Caleg tertentu, sekaligus disisi lain Termohon juga menyatakan perolehan suara sah partai dan atau Caleg tertentu menjadi tidak sah yang kemudian dimasukkan pada penambahan suara tidak sah.

Bahwa praktik ini terbukti sebagai fakta hukum pada saat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada penghitungan suara ulang di perolehan suara DPRD Kabupaten Bengkulu Utara di Kecamatan Air Napal, Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Arma Jaya konfigurasi perolehan suara calon anggota legislatif maupun perolehan suara partai politik berubah hingga mempengaruhi caleg dan partai perolehan suara terbanyak untuk lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahwa Pemohon dalam pleno Termohon di Kabupaten Bengkulu Utara melalui KPU Kabupaten Bengkulu Utara terus meminta serta menyatakan keberatan tertulis di DB-2 untuk meminta juga melakukan penghitungan suara ulang di beberapa kecamatan yang termohon ajukan, Namun Rekomendasi ini hanya untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bengkulu Utara saja, tidak dilakukan untuk perolehan suara DPR, DPD dan DPRD Propinsi. Bahkan Termohon sengaja melakukan rekapitulasi sertifikat Model C1 diakhir tanpa dibacakan untuk rekapitulasi DPR, DPD dan DPRD Propinsi sebagaimana dalam Lembar Keberatan DB-2 yang diajukan Pemohon.

Bahwa dari fakta-fakta Termohon yang melakukan Penghitungan Ulang di beberapa kecamatan untuk suara DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada yang sama dengan hasil sebagaimana ada di C1 Plano, maka dapat disimpulkan bahwa data C1 Plano tidak bisa menjadi acuan dalam pencermatan pada penghitungan suara ulang. Lagi pula Surat Suara yang ada didalam kotak suara tidak lagi merupakan surat suara yang hanya di coblos oleh pemilih, hal ini dapat dibuktikan banyak kotak suara yang



dibuka pada saat pencermatan C1 Plano untuk Suara DPR sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu pada pleno nasional, Termohon hanya mengundang Saksi dari Partai PKB dan Partai Golkar. Pemohon dalam hal ini tidak diundang pada saat pleno pencermatan tersebut.

Bahwa dari fakta peristiwa tersebut diatas, dipadukan dengan rekaman data statistik yang sangat berbeda di Model C1 Pemohon, terdapat selisih antara surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebagaimana Pemohon jelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 13: Kecurangan Termohon dengan mengurangi suara Sah dengan Surat Suara yang digunakan.

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	3	293	382	89	P.10.76
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	2	226	233	7	P.10.79
3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	3	221	225	4	P.10.40
4.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	1	295	303	8	P.10.84
5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2	275	289	14	P.10.85
6.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	1	220	224	4	P.10.89
7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	141	161	20	P.10.92
8.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	8	308	310	2	P.10.93
9.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	1	245	249	4	P.10.94
10.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	1	205	214	9	P.10.101
11.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	4	212	214	2	P.10.103
12.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	11	261	268	7	P.10.108
13.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	12	272	273	1	P.10.109
14.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	5	170	211	41	P.10.115
15.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	6	137	142	5	P.10.116
16.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	3	265	266	1	P.10.119
17.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	2	231	262	31	P.10.121
18.	ARMA JAYA	GARDU	1	212	306	94	P.10.47
19.	ARMA JAYA	KALAI DUAI	1	346	349	3	P.10.49
20.	ARMA JAYA	KALI	2	288	381	93	P.10.50
21.	ARMA JAYA	KEMUMU	3	321	368	47	P.10.23
22.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	1	242	275	33	P.10.33
23.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	1	280	282	2	P.10.31



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
24.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	3	284	287	3	P.10.32
25.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	2	377	378	1	P.10.132
26.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	5	146	147	1	P.10.135
27.	KETAHUN	AIR SEKAMANAK	1	245	246	1	P.10.139
28.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	2	338	340	2	P.10.51
29.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	10	105	111	6	P.10.147
30.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	3	377	378	1	P.10.149
31.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	5	332	333	1	P.10.150
32.	KETAHUN	BUKIT INDAH	2	210	214	4	P.10.152
33.	KETAHUN	BUKIT TINGGI	2	219	232	13	P.10.153
34.	KETAHUN	GIRI KENCANA	1	282	283	1	P.10.160
35.	KETAHUN	GIRI KENCANA	3	233	234	1	P.10.162
36.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	2	349	352	3	P.10.170
37.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	3	159	163	4	P.10.173
38.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	4	223	232	9	P.10.174
39.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	3	236	263	27	P.10.11
40.	KETAHUN	URAI	1	331	332	1	P.10.56
41.	KETAHUN	URAI	5	215	217	2	P.10.62
42.	KETAHUN	URAI	10	96	103	7	P.10.67
43.	KETAHUN	URAI	13	195	284	89	P.10.70
44.	KETAHUN	URAI	15	81	82	1	P.10.72
45.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	1	302	303	1	P.10.183
46.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	3	422	431	9	P.10.185
47.	NAPAL PUTIH	JABI	1	108	112	4	P.10.186
48.	NAPAL PUTIH	LEBONG TANDAI	1	192	195	3	P.10.188
49.	NAPAL PUTIH	TANJUNG ALAI	1	282	284	2	P.10.193
50.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	178	217	39	P.10.194
51.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	4	101	104	3	P.10.196
	JUMLAH		51 TPS	12.284	13.044	760	

Bahwa dari data tabel di atas, sangat terlihat dengan jelas adanya dugaan penambahan surat suara yang digunakan menjadi suara sah yang menguntungkan Partai dan Calon Legislatif tertentu sebagaimana selisih surat suara yang digunakan dengan surat suara sah atau tidak sah



terdapat perbedaan. Oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di 51 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 51 TPS, sebagaimana dalil kami di atas.

Bahwa penambahan suara (penggelembungan) tidak hanya dengan fakta-fakta sebagaimana tabel di atas. Bahwa Termohon telah terencana menambahkan dalam perolehan suara tidak sah untuk menutupi penggunaan seluruh jumlah Surat Suara yang diterima Termohon dalam setiap TPS dengan Menguntungkan dan atau mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon.

Bahwa modus Termohon dengan menambahkan surat suara kedalam status surat suara tidak sah terlihat pada data statistik Model C1 di 18 TPS sejumlah 156 suara, bahkan jika diteliti lebih dalam lagi dapat melebihi selisih tersebut, karena tidak lah mungkin dalam 1 (satu) TPS surat suara semua sah 100% digunakan, sebab pada faktanya pula di TPS-TPS se-Indonesia ada suara tidak sah meskipun 1 (satu) suara. Fakta kecurangan yang terencana, sistematis dan massif ini sebagaimana terekam pada tabel di bawah ini.

Tabel 14: Penambahan Jumlah Surat Suara Untuk Menutupi Penambahan Suara Partai Politik Dan Caleg Tertentu Yang Dilakukan Termohon

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Versi PEMOHON	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	SELISIH Antara Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Versi PEMOHON dengan JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	BUKTI
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	5	206	207	1	P.10.77
2.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	1	303	303	0	P.10.84



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Versi PEMOHON	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	SELISIH Antara Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Versi PEMOHON dengan JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	BUKTI
3.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	161	161	0	P.10.92
4.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	300	303	3	P.10.97
5.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	211	231	20	P.10.99
6.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	5	205	211	6	P.10.115
7.	ARMA JAYA	GARDU	1	304	306	2	P.10.47
8.	ARMA JAYA	KALI	2	324	381	57	P.10.50
9.	ARMA JAYA	KEMUMU	3	340	368	28	P.10.23
10.	ARMA JAYA	PAGAR BANYU	2	307	307	0	P.10.26
11.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	1	247	275	28	P.10.33
12.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	8	291	291	0	P.10.138
13.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	128	128	0	P.10.53
14.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	10	108	111	3	P.10.147
15.	KETAHUN	URAI	4	248	248	0	P.10.61
16.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	1	302	303	1	P.10.183
17.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	3	425	431	6	P.10.185
18.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	4	103	104	1	P.10.196
	JUMLAH		18	4.513	4.669	156	

Bahwa dari data tabel diatas, sesuatu yang sangat aneh terdapat suara sah atau tidak sah yang bisa melebihi Jumlah Surat Suara Yang Digunakan tanpa melakukan cara-cara menambah surat suara yang tidak terdata atau menambah perolehan suara pada calon legislatif atau partai tertentu secara sistematis dan Massif melibatkan Struktur KPPS (bawahan Termohon). Oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk Membatalkan Perolehan Suara di 18 TPS diatas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 18 TPS, sebagaimana dalil kami di atas.



Bahwa Terdapat Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon di 65 TPS diduga dengan cara tidak memasukkan perolehan suara partai dan Caleg tertentu yang Pemohon sendiri meyakini termasuk perolehan suara Pemohon kedalam rekapitulasi penghitungan suara baik yang terekam melalui Lembar C1 Plano maupun Model C1 dan Lampiran C1 karena tidak teridentifikasi perolehan suara partai apa dan atau Caleg siapa yang dihilangkan oleh Termohon untuk menurunkan perolehan suara atau peringkat perolehan suara.

Bahwa dalil Pemohon didasarkan pada rekaman statistik C1 yang dimiliki Pemohon sebagai mana pada daftar bukti yang diajukan Pemohon, terdapat selisih jumlah surat suara yang digunakan lebih besar dari jumlah surat suara sah dan tidak sah. Dari 65 TPS tersebut terdapat 911 surat suara yang telah digunakan tanpa status sebagai surat suara sah untuk partai dan Caleg siapa ? atau tidak sah karena apa..

Tabel 15: Kecurangan Mengurangi Surat Suara Yang Digunakan Yang Telah Memilih Calon Legislatif Atau Partai Tertentu Untuk Memenangkan Caleg Atau Parta Tertentu Lainnya.

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	1	225	127	(98)	P.10.75
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	6	251	250	(1)	P.10.81
3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	7	208	202	(6)	P.10.41
4.	ARGA MAKMUR	GUNUNG SELAN	2	376	375	(1)	P.10.82
5.	ARGA MAKMUR	GUNUNG SELAN	3	365	315	(50)	P.10.42
6.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	2	255	248	(7)	P.10.83
7.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	3	382	274	(108)	P.10.44
8.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	218	211	(7)	P.10.86
9.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	6	239	229	(10)	P.10.87
10.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	2	173	172	(1)	P.10.90



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
11.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	7	291	281	(10)	P.10.43
12.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2	384	383	(1)	P.10.95
13.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	4	259	256	(3)	P.10.96
14.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	306	303	(3)	P.10.97
15.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	1	272	269	(3)	P.10.98
16.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	3	205	204	(1)	P.10.100
17.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	2	363	362	(1)	P.10.102
18.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	10	282	262	(20)	P.10.107
19.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	14	156	111	(45)	P.10.45 & P.10.46
20.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	15	147	139	(8)	P.10.110
21.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	17	134	133	(1)	P.10.111
22.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	7	183	182	(1)	P.10.117
23.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	236	234	(2)	P.10.197
24.	ARGA MAKMUR	TALANG DENAU	1	210	209	(1)	P.10.123
25.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	1	182	178	(4)	P.10.39
26.	ARMA JAYA	KALI	1	307	304	(3)	P.10.125
27.	ARMA JAYA	PAGAR BANYU	1	327	321	(6)	P.10.25
28.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	225	219	(6)	P.10.34
29.	ARMA JAYA	SIDODADI	2	264	263	(1)	P.10.48
30.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	6	163	153	(10)	P.10.136
31.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	7	158	155	(3)	P.10.137
32.	KETAHUN	AIR SEKAMANAK	3	283	282	(1)	P.10.140
33.	KETAHUN	AIR SIMPANG	1	241	240	(1)	P.10.141
34.	KETAHUN	AIR SIMPANG	5	219	213	(6)	P.10.142
35.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	3	402	376	(26)	P.10.144
36.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	6	75	74	(1)	P.10.146
37.	KETAHUN	DUSUN RAJA	3	201	190	(11)	P.10.155
38.	KETAHUN	FAJAR BARU	1	433	343	(90)	P.10.156
39.	KETAHUN	FAJAR BARU	2	224	222	(2)	P.10.157
40.	KETAHUN	FAJAR BARU	4	308	307	(1)	P.10.158
41.	KETAHUN	FAJAR BARU	5	301	300	(1)	P.10.159
42.	KETAHUN	GIRI KENCANA	2	234	232	(2)	P.10.161



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
43.	KETAHUN	GIRI KENCANA	6	185	46	(139)	P.10.163
44.	KETAHUN	GIRI KENCANA	7	316	259	(57)	P.10.17
45.	KETAHUN	GIRI KENCANA	10	255	254	(1)	P.10.164
46.	KETAHUN	KUALA LANGI	1	289	276	(13)	P.10.165
47.	KETAHUN	LUBUK MINDAI	2	301	299	(2)	P.10.167
48.	KETAHUN	MARGA BHAKTI	4	264	258	(6)	P.10.13
49.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	1	378	368	(10)	P.10.169
50.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	1	162	149	(13)	P.10.171
51.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	2	218	215	(3)	P.10.172
52.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	5	219	218	(1)	P.10.175
53.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	6	168	133	(35)	P.10.176
54.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	7	230	217	(13)	P.10.177
55.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	8	224	222	(2)	P.10.178
56.	KETAHUN	SUMBER MULYA	3	296	278	(18)	P.10.179
57.	KETAHUN	TALANG BARU	1	233	230	(3)	P.10.180
58.	KETAHUN	URAI	2	313	291	(22)	P.10.58 & P.10.59
59.	KETAHUN	URAI	9	166	165	(1)	P.10.66
60.	KETAHUN	URAI	12	65	64	(1)	P.10.69
61.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	2	136	135	(1)	P.10.36
62.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	3	403	402	(1)	P.10.187
63.	NAPAL PUTIH	MUARA SANTAN	2	352	350	(2)	P.10.189
64.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	2	172	170	(2)	P.10.191
65.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	3	286	285	(1)	P.10.195
JUMLAH			65	16.298	15.387	(911)	

Bahwa dari data tabel di atas, sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di 65 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 65 TPS, sebagaimana dalil kami di atas.



F. Bahwa Diduga Termohon Telah Melakukan Mengurangi Jumlah Suara Sah Hingga Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon Dan Perolehan Kursi Di Dapil Bengkulu 2

Bahwa telah terjadi perselisihan perolehan suara akibat dari perbuatan tindak pidana pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilakukan Termohon bersama-sama dengan Partai tertentu dan atau calon tertentu. Sebagaimana perbandingan Model C1 di 4 (empat) Kecamatan Arga Makmur dengan mengurangi jumlah suara sah menjadi suara tidak sah yang mempengaruhi perbedaan dengan jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Bahwa kecurangan tersebut dapat dilihat dari adanya selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih yang dikurangi (penggembosan) di 80 (delapan puluh) TPS sejumlah 1.717 (seribu tujuh ratus tujuh belas) suara diduga suara tersebut berasal dari perolehan suara Pemohon hingga mempengaruhi perolehan suara dan atau perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu 2.

Tabel 16: Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih Dengan Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah.

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH dengan JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	BUKTI
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	1	225	127	(98)	P.10.75
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	1	384	383	(1)	P.10.78
3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	6	457	250	(207)	P.10.81
4.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	7	217	202	(15)	P.10.41
5.	ARGA MAKMUR	GUNUNG SELAN	2	376	375	(1)	P.10.82
6.	ARGA MAKMUR	GUNUNG SELAN	3	365	315	(50)	P.10.42
7.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	2	255	248	(7)	P.10.83



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH dengan JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	BUKTI
8.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	3	370	274	(96)	P.10.44
9.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	220	211	(9)	P.10.86
10.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	6	239	229	(10)	P.10.87
11.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	7	291	281	(10)	P.10.88
12.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2	393	383	(10)	P.10.95
13.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	4	259	256	(3)	P.10.96
14.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	306	303	(3)	P.10.97
15.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	1	272	269	(3)	P.10.98
16.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	232	231	(1)	P.10.99
17.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	3	205	204	(1)	P.10.100
18.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	2	365	362	(3)	P.10.102
19.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	6	332	322	(10)	P.10.104
20.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	8	256	255	(1)	P.10.105
21.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	9	342	304	(38)	P.10.106
22.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	10	282	262	(20)	P.10.107
23.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	11	316	268	(48)	P.10.108
24.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	14	156	111	(45)	P.10.45 & P.10.46
25.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	15	147	139	(8)	P.10.110
26.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	17	134	133	(1)	P.10.111
27.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	7	183	182	(1)	P.10.117
28.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	1	260	254	(6)	P.10.118
29.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	3	272	266	(6)	P.10.119
30.	ARGA MAKMUR	TALANG DENAU	1	210	209	(1)	P.10.123
31.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	1	229	178	(51)	P.10.39
32.	ARMA JAYA	KALAI DUAI	1	425	349	(76)	P.10.49
33.	ARMA JAYA	KALI	1	307	304	(3)	P.10.125
34.	ARMA JAYA	PAGAR BANYU	1	327	321	(6)	P.10.25
35.	ARMA JAYA	PAGAR RUYUNG	1	144	135	(9)	P.10.123
36.	ARMA JAYA	SIDODADI	2	264	263	(1)	P.10.48
37.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	3	294	287	(7)	P.10.32
38.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	6	163	153	(10)	P.10.136



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH dengan JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	BUKTI
39.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	7	158	155	(3)	P.10.137
40.	KETAHUN	AIR SEKAMANAK	3	283	282	(1)	P.10.140
41.	KETAHUN	AIR SIMPANG	5	219	213	(6)	P.10.142
42.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	1	419	350	(69)	P.10.143
43.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	3	402	376	(26)	P.10.144
44.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	5	167	72	(95)	P.10.52
45.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	6	75	74	(1)	P.10.146
46.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	1	372	296	(76)	P.10.148
47.	KETAHUN	DUSUN RAJA	3	201	190	(11)	P.10.155
48.	KETAHUN	FAJAR BARU	2	229	222	(7)	P.10.156
49.	KETAHUN	FAJAR BARU	4	308	307	(1)	P.10.158
50.	KETAHUN	FAJAR BARU	5	301	300	(1)	P.10.159
51.	KETAHUN	GIRI KENCANA	2	234	232	(2)	P.10.161
52.	KETAHUN	GIRI KENCANA	6	185	46	(139)	P.10.163
53.	KETAHUN	GIRI KENCANA	7	316	259	(57)	P.10.17
54.	KETAHUN	GIRI KENCANA	10	255	254	(1)	P.10.164
55.	KETAHUN	KUALA LANGI	1	289	276	(13)	P.10.165
56.	KETAHUN	LUBUK MINDAI	2	301	299	(2)	P.10.167
57.	KETAHUN	MARGA BHAKTI	4	264	258	(6)	P.10.13
58.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	1	378	368	(10)	P.10.169
59.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	1	162	149	(13)	P.10.171
60.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	2	218	215	(3)	P.10.172
61.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	3	264	163	(101)	P.10.173
62.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	4	233	232	(1)	P.10.174
63.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	5	219	218	(1)	P.10.175
64.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	6	160	133	(27)	P.10.176
65.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	7	239	217	(22)	P.10.177
66.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	8	224	222	(2)	P.10.178
67.	KETAHUN	SUMBER MULYA	3	296	278	(18)	P.10.179
68.	KETAHUN	TALANG BARU	1	233	230	(3)	P.10.180
69.	KETAHUN	URAI	2	313	291	(22)	P.10.58 &



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH dengan JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	BUKTI
							P.10.59
70.	KETAHUN	URAI	9	166	165	(1)	P.10.66
71.	KETAHUN	URAI	10	167	103	(64)	P.10.67
72.	KETAHUN	URAI	11	124	122	(2)	P.10.68
73.	KETAHUN	URAI	12	67	64	(3)	P.10.69
74.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	2	321	316	(5)	P.10.184
75.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	2	137	135	(2)	P.10.36
76.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	3	403	402	(1)	P.10.187
77.	NAPAL PUTIH	MUARA SANTAN	2	352	350	(2)	P.10.189
78.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	2	172	170	(2)	P.10.191
79.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	223	217	(6)	P.10.194
80.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	3	298	285	(13)	P.10.195
	JUMLAH		80	20.821	19.104	(1.717)	

Bahwa dari data tabel di atas, sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di 80 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 80 TPS, sebagaimana dalil kami di atas.

Bahwa pengembosan terjadi di TPS 1 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur. (vide Bukti P.10.78) Berdasarkan Bukti Model C1 yang di *upload* Termohon terdapat 2 (dua) versi perolehan suara masing-masing partai dan caleg seperti di bawah ini:

Tabel 16.A: Kecurangan Termohon Dengan Menggelembungkan Partai Dan Caleg Sekaligus Mengurangi Perolehan Partai Dan Caleg, Termasuk Pemohon (Model C1 Upload)

PARTAI	Halaman 1	Halaman 2	Halaman 3
	Perolehan sama, namun tandatangan berbeda		



PARTAI	Halaman 1	Halaman 2	Halaman 3
PAN		Suara Partai PAN di Hilangkan (di gembosi) dari 9 (sembilan) suara partai dan caleg, namun halaman versi ke-2 suara partai PAN 0 (nol)	
PPP			Suara Partai PPP di halaman 3 versi 1 terdapat 13 suara, namun di halaman 3 versi 2 terdapat 0 (nol)
HANURA (PEMOHON)			Suara Partai HANURA di halaman 3 versi 1 terdapat 12 suara, namun di halaman 3 versi 2 terdapat 0 (nol)
PBB			Suara Partai PBB 4 suara di halaman 3 versi 1 namun di halaman 3 versi 2 hanya 0 (nol) suara.
PKPI			Suara Partai PKPI 9 suara di halaman 3, namun di halaman versi 2 PKPI hanya 0 (nol) suara.

Bahwa pengurangan suara (penggembosan) tidak hanya dengan fakta-fakta di atas, namun lebih dalam lagi Termohon bukan hanya mengotak-atik angka di lembar rekapitulasi, tetapi Termohon telah mengurangi surat suara untuk mengurangi/ menghalangi pemilih dalam suara partai dan caleg tertentu di 65 TPS dengan jumlah 911 Surat Suara sebagaimana dirincikan pada Tabel di bawah ini.

Bahwa di sisi lain, pengurangan surat suara sah yang tergabung di dalam jumlah surat suara yang digunakan (penggembosan suara) terjadi juga di 38 TPS dengan jumlah surat suara 1.205 karena diduga Termohon menghilangkan surat suara dari pemilih yang datang ke TPS. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, menghilangkan suara merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Bahwa dalil Pemohon bersandarkan pada data C1 yang dijelaskan didalam tabel di bawah ini.



Tabel 17: Selisih antara Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih lebih besar dari Jumlah Surat Suara yang digunakan.

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	Selisih Antara JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	1	384	383	(1)	P.10.78
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	5	273	172	(101)	P.10.80
3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	6	457	251	(206)	P.10.81
4.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	7	217	208	(9)	P.10.41
5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2	277	275	(2)	P.10.85
6.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	220	218	(2)	P.10.86
7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	8	310	308	(2)	P.10.93
8.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2	393	384	(9)	P.10.95
9.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	232	231	(1)	P.10.99
10.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	2	365	363	(2)	P.10.102
11.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	6	332	322	(10)	P.10.104
12.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	8	256	255	(1)	P.10.105
13.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	9	342	304	(38)	P.10.106
14.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	11	316	261	(55)	P.10.107
15.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	1	260	254	(6)	P.10.118
16.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	3	272	265	(7)	P.10.115
17.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	1	257	206	(51)	P.10.120
18.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	1	229	182	(47)	P.10.39
19.	ARMA JAYA	GARDU	1	252	212	(40)	P.10.47
20.	ARMA JAYA	KALAI DUAI	1	425	346	(79)	P.10.49
21.	ARMA JAYA	PAGAR RUYUNG	1	144	135	(9)	P.10.127
22.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	3	294	284	(10)	P.10.130
23.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	1	419	350	(69)	P.10.143
24.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	5	167	72	(95)	P.10.52
25.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	1	372	296	(76)	P.10.148
26.	KETAHUN	BUKIT INDAH	1	282	280	(2)	P.10.151
27.	KETAHUN	FAJAR BARU	2	229	224	(5)	P.10.157
28.	KETAHUN	KUALA LANGI	2	326	318	(8)	P.10.166
29.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	3	264	159	(105)	P.10.173
30.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	4	233	223	(10)	P.10.174



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	Selisih Antara JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
31.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	7	239	230	(9)	P.10.177
32.	KETAHUN	URAI	10	167	96	(71)	P.10.67
33.	KETAHUN	URAI	11	124	122	(2)	P.10.68
34.	KETAHUN	URAI	12	67	65	(2)	P.10.69
35.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	2	321	316	(5)	P.10.184
36.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	2	137	136	(1)	P.10.36
37.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	223	178	(45)	P.10.194
38.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	3	298	286	(12)	P.10.195
	JUMLAH		38	10.375	9.170	(1.205)	

Oleh karenanya, dengan perbedaan jumlah pemilih yang lebih besar dari jumlah surat suara yang digunakan tidak dapat lagi dipercaya data-data dari Model C1 Plano karena terdapat surat suara yang dihilangkan yang masuk di kotak suara karena perbuatan kecurangan ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh Termohon yang menyebar secara massif sesuai skenario Termohon.

Bahwa dengan dalil Pemohon di atas, sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk memutuskan pembatalan perolehan suara di 38 TPS tersebut di atas, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengedepankan azas-azas penyelenggara Pemilu.

G. Bahwa diduga Termohon telah sengaja memberikan Kelebihan Surat Suara dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 2% Surat Suara Cadangan yang merugikan Pemohon.

Bahwa jumlah Surat Suara dan cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap dalam Model C1 terdapat selisih lebih dari seharusnya di 41 (empat puluh satu) TPS tersebar di 4 (empat) kecamatan (Kecamatan Argamakmur,



Kecamatan Armajaya, Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Napal Putih) sejumlah 647 surat suara yang diduga digunakan untuk menambah suara sah oleh Termohon.

Tabel 18: Selisih Surat Suara Yang Diterima Berdasarkan Model C1 Dengan Versi Pemohon

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%		SELISIH	BUKTI
					MODEL C1 KPU	VERSI PEMOHON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	3	387	397	395	2	P.10.76
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	5	202	207	206	1	P.10.77
3.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2	311	318	317	1	P.10.85
4.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	270	290	275	15	P.10.86
5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	7	255	285	260	25	P.10.88
6.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	2	240	246	245	1	P.10.90
7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	4	300	307	306	1	P.10.91
8.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	158	169	161	8	P.10.92
9.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	8	343	351	350	1	P.10.93
10.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2	446	669	455	214	P.10.95
11.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	294	337	300	37	P.10.97
12.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	1	316	330	322	8	P.10.98
13.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	207	262	211	51	P.10.99
14.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	9	330	338	337	1	P.10.106
15.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	10	330	361	337	24	P.10.107
16.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	265	275	270	5	P.10.197
17.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	6	297	312	303	9	P.10.122
18.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	2	255	261	260	1	P.10.124
19.	ARMA JAYA	AIR MERAH	2	324	331	330	1	P.10.28
20.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	216	227	220	7	P.10.34
21.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	2	311	323	317	6	P.10.129
22.	ARMA JAYA	TEBING KANING	2	284	310	290	20	P.10.131
23.	KETAHUN	AIR SIMPANG	1	260	266	265	1	P.10.141
24.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	4	309	316	315	1	P.10.145
25.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	125	168	128	40	P.10.53 & P.10.54
26.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	3	433	444	442	2	P.10.149
27.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	5	379	390	387	3	P.10.150
28.	KETAHUN	DUSUN RAJA	2	426	436	435	1	P.10.154



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%		SELISIH	BUKTI
					MODEL C1 KPU	VERSI PEMOHON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	KETAHUN	DUSUN RAJA	3	295	302	301	1	P.10.155
30.	KETAHUN	FAJAR BARU	1	379	479	387	92	P.10.156
31.	KETAHUN	GIRI KENCANA	2	415	425	423	2	P.10.161
32.	KETAHUN	GIRI KENCANA	9	473	495	482	13	P.10.18
33.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	1	435	445	444	1	P.10.169
34.	KETAHUN	TALANG BARU	1	234	241	239	2	P.10.180
35.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	3	268	297	273	24	P.10.11
36.	KETAHUN	URAI	4	243	250	248	2	P.10.61
37.	NAPAL PUTIH	AIR TENANG	1	383	400	391	9	P.10.182
38.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	2	321	338	327	11	P.10.184
39.	NAPAL PUTIH	JABI	1	120	123	122	1	P.10.186
40.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	2	246	252	251	1	P.10.191
41.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	223	228	227	1	P.10.194
JUMLAH			41	12.308	13.201	12.554	647	

H. Bahwa diduga Termohon telah sengaja mengurangi Jumlah Surat Suara dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 2% Surat Suara Cadangan yang merugikan Pemohon.

Bahwa jumlah surat suara dan cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap dalam Model C1 terdapat selisih kurang dari seharusnya di 32 (tiga puluh dua) TPS tersebar di 4 (empat) kecamatan (Kecamatan Argamakmur, Kecamatan Armajaya, Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Napal Putih) sejumlah 292 surat suara yang diduga digunakan untuk mengurangi kesempatan pemilih yang masuk pada Kategori Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb) yang ingin memberikan suara di TPS-TPS tersebut, hingga kesempatan Pemohon dipilih ataupun partai dan calon legislatif lain dikesampingkan oleh Termohon.



Tabel 19: Pengurangan Surat Suara Oleh Termohon

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	Surat Suara yang Diterima Termasuk Cadangan 2%		SELISIH	BUKTI
					TERMOHON	VERSI PEMOHON		
1.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	2	340	280	347	(67)	P.10.83
2.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	3	294	250	300	(50)	P.10.100
3.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	11	308	312	314	(2)	P.10.108
4.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	12	327	333	334	(1)	P.10.109
5.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	14	218	221	222	(1)	P.10.45 & P.10.46
6.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	1	249	253	254	(1)	P.10.112
7.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	4	243	247	248	(1)	P.10.114
8.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	6	192	195	196	(1)	P.10.116
9.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	2	307	307	313	(6)	P.10.20
10.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	3	298	300	304	(4)	P.10.21
11.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	2	276	281	282	(1)	P.10.121
12.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	1	262	226	267	(41)	P.10.39
13.	ARMA JAYA	GUNUNG BESAR	1	224	227	228	(1)	P.10.29
14.	ARMA JAYA	KEMUMU	5	333	339	340	(1)	P.10.126
15.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	1	242	244	247	(3)	P.10.33
16.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	3	407	404	415	(11)	P.10.133
17.	KETAHUN	FAJAR BARU	5	317	322	323	(1)	P.10.159
18.	KETAHUN	GIRI KENCANA	4	336	335	343	(8)	P.10.16
19.	KETAHUN	KUALA LANGI	1	321	325	327	(2)	P.10.65
20.	KETAHUN	LUBUK MINDAI	3	46	46	47	(1)	P.10.168
21.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	1	281	256	287	(31)	P.10.171
22.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	5	367	373	374	(1)	P.10.175
23.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	7	410	410	418	(8)	P.10.177
24.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	1	327	333	334	(1)	P.10.181
25.	KETAHUN	URAI	2	415	422	423	(1)	P.10.58 & P.10.59
26.	KETAHUN	URAI	5	215	218	219	(1)	P.10.62
27.	KETAHUN	URAI	9	169	171	172	(1)	P.10.66
28.	KETAHUN	URAI	10	167	162	170	(8)	P.10.67
29.	KETAHUN	URAI	14	103	103	105	(2)	P.10.71
30.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	1	283	286	289	(3)	P.10.190
31.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	3	269	249	274	(25)	P.10.192
32.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	3	298	298	304	(6)	P.10.195
	JUMLAH		32	8.844	8.728	9.020	(292)	



I. Bahwa Termohon tidak profesional, tidak transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU tentang Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.

Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana Peraturan yang Termohon keluarkan dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tekhnis Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam TPS dilanggar oleh Termohon beserta aparaturnya sendiri.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut membuktikan Termohon tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilu hingga merugikan Pemohon sebagaimana beberapa fakta-fakta di bawah ini:

Tabel 20 : Kekeliruan Termohon Dalam Menyajikan Informasi Rekapitulasi Suara Dalam Model C1. Di Kecamatan Ketahun

NO	DESA	TPS	KETERANGAN	BUKTI
1	Bumi Harjo	2	TERMOHON Tidak menyebutkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap	P.10.8
2	Bukit Makmur	2	TERMOHON dalam hal ini Ketua KPPS tidak menanda tangani Model C1 . An (aisasudin)	P.10.14
		7	Tidak ada tanda tangan TERMOHON dalam hal ini ketua KPPS dan hanya satu orang anggota KPPS yang menanda tangani	P.10.15
3	Urai	1	- Jumlah seluruh pemilih di dalam Model C1 tertulis laki-laki (215), dan perempuan (219) jumlah (429) semestinya adalah Model C1: (434) - Terdapat perbedaan hasil antara 2 (dua) buah C1 dikeluarkan oleh TPS 1 Urai	P.10.56& P.10.57
		2	Penjumlahan data pemilih tidak sesuai yaitu DPT laki-laki (311), seharusnya (211)	P.10.58&P.10.59
		11	Tidak ada jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa TERMOHON tidak TRANSPARAN	P.10.68
4	Marga Bhakti	3	Terdapat perbedaan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%, antara surat suara DPR RI (316) dengan surat suara DPD,DPRD PROV dan DPRD kab/kota	P.10.12
		4	Jumlah surat suara sah (244) tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara seluruh calon/parpol (238) (TERMOHON TIDAK CERMAT)	P.10.13
5	Bukit Harapan	2	Tidak mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang digunakan	P.10.51
		3	Tidak ada jumlah surat suara sah DPR RI,DPRD prov,DPRD kab/kota,DPD dan Tidak ada jumlah surat suara tidak sah DPR RI,DPRD prov	P.10.144



NO	DESA	TPS	KETERANGAN	BUKTI
		5	tidak ada jumlah pengguna hak pilih perempuan dan jumlahnya	P.10.52
		7	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah data dan pengguna hak pilih tidak sesuai penjumlahannya laki-laki (53) perempuan (75) :165 seharusnya 125 - perbandingan 2 C1 didalam TPS yang sama, Terdapat perbedaan tanda tangan yang diberikan C1 kepada saksi-saksi perbedaan antara saksi dan kpps. 	P.10.53 &P.10.54
		8	TERMOHON dalam hal ini ketua KPPS tidak menanda tangani Model C1 .. An (Ujang)	P.10.55
6	Air Simpang	3	Ada coretan dan ada yang di tipe-x pada model C1 yang tidak di paraf KPPS dan Saksi	P.10.9
7	Giri Kencana	4	Ada coretan dan tipe-x pada model C1,,perbedaan surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% DPR RI=(344) DPD=(343) DPRD,prov= (335) DPRD,kab/kota=(342)	P.10.16
	Giri Kencana	7	Jumlah suara sah dan tidak sah tidak dicantumkan/ditulis	P.10.17
		9	Tidak mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih pada model C1 ada coretan didata pengguna surat suara form DPRD.prov pada Model C1 tidak diparaf oleh KPPS dan Saksi	P.10.18
8	Tanjung Muara	2	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mencatat jumlah seluruh pengguna hak pilih ketua KPPS tidak menandatangani Model C1 an.(Dpriyanto) - Pengguna Hak Pilih tidak tertulis, - Terdapat selisih di C1 suara sah 101 sedangkan di C1 Plano 121 =24 suara 	P.10.10
		3	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mencatat jumlah seluruh pengguna hak pilih, ketua KPPS tidak menandatangani Model C1 an.(Diirno), data pengguna surat suara tidak sesuai jumlahnya, jumlah surat suara diteima 2% =273, rusak/dikembalikan pemilih = 24rusak/dikembalikan pemilih = 24, surat suara tidak digunakan =37, surat suara yang digunakan =273, jumlahnya =273 seharusnya (297), jumlah perolehan suara seluruh caleg/parpol (239) tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang sah. - Penggelembungan penjumlahan pada PDIP yang seharusnya 5 suara menjadi 28 suara. 	P.10.11

Tabel 21 : Kekeliruan Termohon Dalam Menyajikan Informasi Rekapitulasi Suara dalam Model C1. Di Kecamatan Arga Makmur

NO	DESA	TPS	KETERANGAN	BUKTI
1	Air Merah	1	Tidak mencatat jumlah pemilih laki-laki dan perempuan Tidak mencatat jumlah seluruh pengguna Hak pilih laki-laki dan perempuan	P.10.27
		2	Tidak mencatat jumlah pemilih laki-laki dan perempuan Tidak mencatat jumlah seluruh pengguna Hak pilih laki-laki dan perempuanTidak mencatat jumlah seluruh pengguna Hak pilih laki-laki dan	P.10.28



NO	DESA	TPS	KETERANGAN	BUKTI
			perempuan	
2	Pematang Sapang	1	Jumlah perolehan seluruh suara parpol (207) berbeda dengan berbeda dengan perolehan seluruh surat suara parpol (174) yang tercatat di Model C1.	P.10.33
		2	Tidak sesuai jumlah suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang Dptb ---data pemilih (O) ---pengguna hak pilih DPTb-11 digunakan	P.10.34
3	Kali Duai	1	Jumlah perolehan seluuh suara parpol (263) berbeda dengan berbeda dengan perolehan seluruh surat suara parpol (260) yang tercatat di Model C1	P.10.49
4	Sidodadi	2	Ada coretan dan tipe-x pada Model C1 tidak ada tanda tangan KPPS	P.10.48
5	Dusun Kali	1	terdapat perbedaan antara suara sah dengan suara sertifikat suara sah =248—251	P.10.125
		2	penggelembungan suara nasdem 20 (2) 30 (3) 40 (4) PDIP = 12 --- 15 Gerindra = 1---15 (6)	P.10.50
6	Gardu	1	lembar sertifikat di tpe-x	P.10.47
7	Sumber Agung	1	suara sah =253--2	P.10.31
		2	suara sah =284--246 C1	P.10.129
8	Kemumu	1	Dptb ---data pemilih (O) ---pengguna hak pilih DPTB---11 digunakan jumlah surat suara tidak sama yang tidak digunakan	P.10.22
		3	DPTB tidak ada di pengguna hak pilih ada 3 penggelembungan suara di tps seharusnya 274 suara sah,menjadi 321 suara sah.	P.10.23
		4	data pemilih tidak ada DPTB,di pengguna hak pilih laki*=3 prmpuan=1 total 4 KPPS tidak menandatangani model C1	P.10.24
9	Pagar Banyu	1	tidak sinkron antara C1,suara sah =265----272	P.10.25
10	Gunung Agung	3	penggelembungan suara oleh NasDem ,golkar,gerindra ..suara sah tidak sama rincian suara dengan sertifikat	P.10.76
11	Karang Suci	1	selisih suara sah 206 dengan sertifikat-----202 lampiran C1 -----206	P.10.89
		4	sertifikat tidak diisi data pemilih ,pengguna hak pilih ,surat suara terpakai surat suara digunakan ,surat suara sah dan tidak sah.	P.10.91
12	Kurotidur	1	suara sah di model C dan lampiran model C selisih 4 suara	P.10.94
		2	Terdapat selisih 3 suara	P.10.95
		3	Terdapat selisih 3 suara	P.10.203
		4	Terdapat selisih 3 suara	P.10.96
13	Lubuk Saung	3	selisih 1 suara	P.10.100
14	Purwodadi	1	185 sertifikat / rincian 194	P.10.101
		4	204 sertifikat / rincian 204	P.10.103
		11	251 sertifikat / lampiran 258	P.10.108
		12	229 sertifikat / lampiran 231	P.10.109
		15	136 sertifikat /lampiran 128	P.10.110
		17	120 sertifikat /lampiran 119	P.10.111
15	Rama Agung	5	146 sertifikat /lampiran 187	P.10.115
		6	127 sertifikat/lampiran 132	P.10.116



NO	DESA	TPS	KETERANGAN	BUKTI
		7	162 sertifikat/lampiran 161	P.10.117
16	Datar Ruyung	1	terdapat perolehan surat suara yang tidak digunakan	P.10.204
17	Karang Anyar	3	terdapat perbedaan antara data pemilih DPKTB dengan jumlah DPKTB suara sah berbeda dengan sertifikat dengan penggunaan surat suara ,berbeda C1 dengan C1 upload	P.10.44
18	Gunung Alam	7	perbedaan antara suara sahsuara sah disertifikat dengan rincian perolehan suara model C	P.10.41
		3	terdapat perbedaan antara suara sah di sertifikat 211 dan perincian suara 215	P.10.42
19	Sido Urip	2	terdapat selisih antara surat suara yang rusak dengan jumlah surat suara + 2% antar lembaga KPPS hanya membantu jumlah untuk perolehan suara,hanya perolehan suara satu partai saja tidak mengisi seluruh suara partai	P.10.20
		3	terdapat perbedaan surat suara yang diterima 2% dan surat suara yang tidak digunakan jumlah suara sah dan tidak sah masing2 berbeda	P.10.21
20	Purwodadi	14	<ul style="list-style-type: none"> - model C1 hologram diterima saksi model C1 saksi tidak sesuai dengan model C1 upload KPU - C1 upload dan C1 saksi terjadi pengelembungan suara calon; - Terdapat C1 yang bertandatangan dan tidak bertandatangan - Jumlah pemilih tidak ditulis 	P.10.45&P.10.46
21	Tanjung Raman	1	sertifikat tidak diisi perolehan suara DPR RI yang diberikan saksi tidak diisi pengelembungan suara yang di NasDem (tantawi)dan golkar (yenita)	P.10.39
22	Taba Tembilang	2	20—gerindra tidak sama dengan sertifikat suara sah 185 dan di C1 perolehan suara 196	P.10.19&P.10.121
		1	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Pengguna Hak Pilih 257, sedangkan suara sah 205 suara sah. - Terdapat perbedaan pengelembungan suara sah di C1 206 sedangkan di C1 Plano 205 	P.10.120

Tabel 22: Kekeliruan Termohon Dalam Menyajikan Informasi Rekapitulasi Suara Dalam Model C1. Di Kecamatan Napal Putih

NO	DESA	TPS	KETERANGAN	BUKTI
1	Air Tenang	2	ketua tidak menandatangani Model C1 an.(Samsi)	P.10.35
2	Kinal Jaya	2	tidak mencatat jumlah pemilih pada model C1tidak mencatat jumlah seluruh pengguna hak pilih pada model C1	P.10.36
		3	Terdapat selisih antara suara sah di Model C1 dengan C1 Plano 1 suara.	P.10.187
3	Gembung Raya	2	Terdapat selisih suara dengan model C1 pano yakni 10 suara, hal ini terdapat pengelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON di perolehan suara PKB yakni 116 menjadi 126	P.10.184
		3	Terdapat selisih antara suara sah berdasarkan C1 yakni 8 suara, selisih tersebut seharusnya 40 suara menjadi 49 suara.	P.10.185



Bahwa selain itu, terjadi juga kecurangan dan pelanggaran di Desa Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih, Keterlibatan struktur (Kepala Desa dan atau Perangkatnya secara bersama-sama untuk memenangkan Partai tertentu dan Caleg tertentu. Keterlibatan tersebut disamping secara faktual juga dibuktikan dengan Kepala Desa yang menjadi Saksi pada Rekapitulasi ditingkat PPS Kinal Jaya. Hal ini dibuktikan dengan Model D1 PPS Kinal Jaya yang ditandatangani saksi Golkar yang juga Kepala Desa. (vide Bukti P-199)

Bahwa Berdasarkan seluruh fakta yang terurai diatas telah membuktikan bahwa secara sengaja Termohon lalai dalam melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara benar, yang berakibat membuka peluang bagi pihak-pihak lain sebagai peserta Pemilu untuk melakukan kecurangan, tentunya hal ini secara telah merugikan Pemohon sebagai peserta pemilu dan banyak pihak lainnya, hal ini tentulah melanggar asas pemilu yakni jujur, bersih dan adil. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PKPU 26 Tahun 2013.

J. Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkulu Utara Telah Mengabaikan Keberatan Saksi Dalam Pleno dan Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Panwas

Bahwa saksi Pemohon pada saat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah mengajukan keberatan dan mengajukan untuk membuka rekapitulasi C1-Plano tidak hanya untuk DPRD Kabupaten sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang melakukan penghitungan Ulang di Kecamatan Air Napal, Kecamatan Arga Makmur maupun Kecamatan Arma Jaya yang telah terbukti terjadi penggelembungan Suara ditingkat KKPPS, PPS dan PPK hingga mempengaruhi perolehan suara dan kursi di kecamatan tersebut.

Bahwa Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkulu Utara) tidak menyelesaikan keberatan dari Saksi Partai Hanura dalam Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak menyelesaikan Laporan dan Keberatan saksi Partai Hanura sebagaimana dalam Model DB-2 terdahulu yang mana Keberatan atas hanya pembacaan perolehan suara partai dan



calon anggota legislatif sedangkan rincian jumlah hasil rekapitulasi atas jumlah DPT, DPTb, DPK, DPKtb, Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara yang digunakan, Jumlah surat suara yang sah dan tidak sah yang tidak dibacakan dan tidak dijumlahkan didepan pleno di Kecamatan antara lain:

- a. Kecamatan Napal Putih;
- b. Kecamatan Ketahun;
- c. Kecamatan Ulok Kupai;
- d. Kecamatan Batiknau;
- e. Kecamatan Putri Hijau;
- f. Kecamatan Girimulya;
- g. Kecamatan Padang Jaya
- h. Kecamatan Arga Makmur
- i. Kecamatan Arma Jaya

Bahwa fakta ini juga terjadi pada penghitungan ulang surat suara, bukan sekedar pencermatan C1 seperti rekomendasi Bawaslu RI untuk DPR-RI pada saat Pleno Termohon untuk penghitungan suara nasional yang berujung pada terbuktinya C1 PLANO yang hilang dilakukan penghitungan ulang surat suara.

Bahwa Pemohon juga telah menyatakan Keberatan adanya Pleno Pencermatan hanya berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI untuk mencermati perolehan suara berdasarkan C1 Plano namun Pembukaan C1 Plano di beberapa Kabupaten tidak melibatkan Saksi dari Partai Politik peserta Pemilu dan mengabaikan PKPU No.27 tentang Rekapitulasi ditingkat PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Propinsi dan KPU sebagaimana diatur Pleno Rekapitulasi dengan mengundang Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu dan Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk pleno pencermatan C1 Plano tidak diatur oleh PKPU, oleh karenanya pleno pencermatan yang berdampak merubah komposisi data-data sertifikat dan perolehan hasil Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara terdahulu harus melalui mekanisme Pleno Rekapitulasi bukan Pleno Pencermatan yang mana mekanisme itu tidak memiliki dasar hukum (cacat hukum);



Bahwa keberatan adanya rekapitulasi pencermatan tersebut juga disebabkan adanya perlakuan yang tidak berimbang hanya berdasarkan suara DPR-RI, sedangkan Data Sertifikat Rekapitulasi Model DC dan Lampiran Model DC untuk Rekapitulasi tingkat KPU Propinsi Bengkulu haruslah berdasarkan pula pada (Model-DB) dan Rekapitulasi perolehan suara (lampiran Model DB) haruslah disesuaikan pada perolehan suara semua lembaga yang telah disahkan Baik Model DA semua kecamatan maupun Model DB DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Model DB- DPRD Propinsi, Model DB DPD dan Model DB DPR serta lampirannya.

Bahwa Oleh karena itu Tidak bisa pencermatan hanya dilakukan perubahan dan atau pembetulan pada 1 (satu) lembaga DPR saja. Karena untuk data-data sertifikat maupun perolehan suara hingga proses penghitungan suara sah dan tidak sah harus juga sama dengan DPD, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana Proses pemilu 2014 tidak terpisah-pisah sebaliknya pemilih memiliki HAK 4 Surat Suara dalam penentuan pilihannya yakni memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Jika ada kekeliruan 1 lembaga saja maka secara mutatis mutandis terdapat pula penyesuaian dengan lembaga lain.

Bahwa Maka pada saat itu saksi Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilu menuntut membatalkan hasil Pleno Rekapitulasi Pencermatan C1 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara karena tidak melakukan pencermatan pada lembaga lain (diskriminatif)

Meskipun hanya rekomendasi pencermatan C1 Plano yang dilakukan, Justru untuk Keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Hanura sebagaimana didalam lembar DB-2, tidak dilakukan penghitungan suara ulang seperti Suara DPRD Kabupaten Bengkulu Utara atau seperti Pencermatan C1 Plano untuk DPR-RI.

Bahwa atas keberatan tersebut Pemohon juga telah melaporkan perbuatan Termohon yang melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 Plano pada pencermatan tanpa mengundang saksi-saksi (termasuk Pemohon) karena pada substansi pembuktian kotak suara yang



di bongkar ada hak pemohon didalam setiap lembar yang ada dalam kotak suara kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Justru sebaliknya, Termohon tidak mengundang saksi yang mewakili Pemohon dan mengabaikan para peserta pemilu yang memiliki hak yang sama untuk mengetahui, melihat dan menyaksikan adanya pembukaan, pencermatan, perubahan, perbaikan ataupun pengurangan dan penambahan 1 suara pun yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon.

Bahwa dengan demikian, Termohon dan bawahannya dalam hal ini KPU Propinsi Bengkulu dan bersama-sama KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan sengaja mengabaikan keberatan Pemohon dan Melakukan diskriminasi pada perolehan suara DPRD Propinsi daerah Pemilihan Bengkulu 2.

Bahwa sikap Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang mengabaikan keberatan saksi dalam pleno dan tidak menindak lanjuti rekomendasi panwas ini tentulah akan Pemohon ambil tindakan hukum yakni salah satunya menempuh ke mahkamah konstitusi ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 204 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan:

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

K. Termohon Tidak Menghargai Upaya Supremasi Hukum Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum.

Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak hanya kecewa pada Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan dengan memboncengi kecurangan untuk kepentingan Termohon didaerah, bahwa sesungguhnya Termohon seolah-olah sebagai Lembaga yang tidak menjunjung tinggi etika hukum dimana Persoalan Kecurangan-kecurangan maupun perselisihan diajukan kepada Mahkamah sebagai benteng terakhir bagi kepentingan Pemohon maupun peserta Pemilu yang lain dimana kerugian tidak terus berjalan dan semakin dalam, sudah seharusnya Termohon



menunda tahapan yang sangat krusial dalam mewujudkan demokrasi tanpa cacat hukum.

Bahwa Termohon telah menetapkan Calon DPRD Provinsi Bengkulu Anggota Terpilih tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk memutuskan menunda penetapan Caleg terpilih sebagaimana dilakukan oleh Termohon.

L. Poltik Uang Dalam Pemilu Yang Dilakukan Sistematis, Terstruktur Dan Massif Yang Dilakukan Oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 Atas Nama Siption Muhady Di Beberapa TPS Seluruh Daerah Pemilihan Bengkulu 2

Bahwa praktik kecurangan pada Pemilu 2014 di Daerah Pemilihan Bengkulu 2 yang meliputi Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah telah memenuhi unsur kategori suatu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.

Bahwa praktik perbuatan terstruktur tergambarkan pada saudara Siption Muhady yang notabene adalah Adik Ipar dari Gubernur Provinsi Bengkulu H.Junaidi Hamzah yang selama ini kiprah dan kehidupannya tidak pernah besinggungan pada masyarakat di 2 (dua) kabupaten tersebut. Bahkan masyarakat di dua kabupaten ini bertanya-tanya: "siapa Siption itu? kok tiba-tiba namanya muncul dan memperoleh suara banyak dalam Pemilu?". dan ketika ditelusuri lebih dalam ternyata Siption Muhady adalah saudara kandung dari Istri Gubernur Provinsi Bengkulu.

Bahwa Unsur terstruktur dalam pemenangannya dilihat dari perbuatan-perbuatan pelanggaran dan kecurangan dengan memberikan uang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih untuk memilih saudara Siption Muhady dari Calon Legislatif Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa yang melibatkan struktur Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pejabat-pejabat di dinas Provinsi Bengkulu serta pegawai negeri, penggunaan fasilitas pemerintah daerah hingga Pemohon menduga melibatkan Termohon dalam hal ini KPPS dan PPS.



Sebagaimana pula ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan suara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Pemohon sependapat dengan Mahkamah dalam peneguhan negara yang demokratis melalui proses Pemilu yang bersih, jujur, transparan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karenanya, sebagai wujud penegakan tersebut kiranya Mahkamah sebagai benteng penegakan hukum dan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menerima petitum kami di bawah ini.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
3. Membatalkan Perolehan Suara di 162 TPS yang tersebar di 4 (*empat*) kecamatan antara lain Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Arma Jaya dan Kecamatan Ketahun)
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 162 TPS yang tersebar di 4 (*empat*) Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Arma Jaya dan Kecamatan Ketahun sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS
1	TPS 1 Desa/Kelurahan GUNUNG AGUNG Kecamatan ARGMA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
2	TPS 3 Desa/Kelurahan GUNUNG AGUNG Kecamatan ARGMA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
3	TPS 5 Desa/Kelurahan GUNUNG AGUNG Kecamatan ARGMA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.



- 4 TPS 1 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 5 TPS 2 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 6 TPS 3 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 7 TPS 5 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 8 TPS 6 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 9 TPS 7 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 10 TPS 2 Desa/Kelurahan GUNUNG SELAN Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 11 TPS 3 Desa/Kelurahan GUNUNG SELAN Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 12 TPS 2 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR I Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 13 TPS 3 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR I Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 14 TPS 1 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 15 TPS 2 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 16 TPS 4 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 17 TPS 6 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 18 TPS 7 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 19 TPS 1 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 20 TPS 2 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 21 TPS 4 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 22 TPS 6 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 23 TPS 7 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.



- 24 TPS 8 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 25 TPS 1 Desa/Kelurahan KURO TIDUR Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 26 TPS 2 Desa/Kelurahan KURO TIDUR Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 27 TPS 4 Desa/Kelurahan KURO TIDUR Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 28 TPS 5 Desa/Kelurahan KURO TIDUR Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 29 TPS 1 Desa/Kelurahan LUBUK SAUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 30 TPS 2 Desa/Kelurahan LUBUK SAUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 31 TPS 3 Desa/Kelurahan LUBUK SAUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 32 TPS 1 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 33 TPS 2 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 34 TPS 4 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 35 TPS 6 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 36 TPS 8 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 37 TPS 9 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 38 TPS 10 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 39 TPS 11 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 40 TPS 12 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 41 TPS 14 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 42 TPS 15 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 43 TPS 17 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.



- 44 TPS 1 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 45 TPS 2 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 46 TPS 4 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 47 TPS 5 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 48 TPS 6 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 49 TPS 7 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 50 TPS 1 Desa/Kelurahan SIDO URIP Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 51 TPS 2 Desa/Kelurahan SIDO URIP Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 52 TPS 3 Desa/Kelurahan SIDO URIP Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 53 TPS 4 Desa/Kelurahan SIDO URIP Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 54 TPS 1 Desa/Kelurahan TABA TEMBILANG Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 55 TPS 2 Desa/Kelurahan TABA TEMBILANG Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 56 TPS 6 Desa/Kelurahan TABA TEMBILANG Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 57 TPS 1 Desa/Kelurahan TALANG DENAU Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 58 TPS 1 Desa/Kelurahan TANJUNG RAMAN Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 59 TPS 2 Desa/Kelurahan TANJUNG RAMAN Kecamatan ARGASARI Kabupaten Bengkulu Utara.
- 60 TPS 2 Desa/Kelurahan AIR MERAH Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 61 TPS 1 Desa/Kelurahan GARDU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 62 TPS 1 Desa/Kelurahan GUNUNG BESAR Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 63 TPS 1 Desa/Kelurahan KALAI DUAI Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.



- 64 TPS 1 Desa/Kelurahan KALI Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 65 TPS 2 Desa/Kelurahan KALI Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 66 TPS 3 Desa/Kelurahan KEMUMU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 67 TPS 5 Desa/Kelurahan KEMUMU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 68 TPS 1 Desa/Kelurahan PAGAR BANYU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 69 TPS 2 Desa/Kelurahan PAGAR BANYU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 70 TPS 1 Desa/Kelurahan PAGAR RUYUNG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 71 TPS 1 Desa/Kelurahan PEMATANG SAPANG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 72 TPS 2 Desa/Kelurahan PEMATANG SAPANG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 73 TPS 2 Desa/Kelurahan SIDODADI Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 74 TPS 1 Desa/Kelurahan SUMBER AGUNG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 75 TPS 2 Desa/Kelurahan SUMBER AGUNG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 76 TPS 3 Desa/Kelurahan SUMBER AGUNG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 77 TPS 2 Desa/Kelurahan TEBING KANING Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 78 TPS 2 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 79 TPS 3 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 80 TPS 4 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 81 TPS 5 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 82 TPS 6 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 83 TPS 7 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.



- 84 TPS 8 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 85 TPS 1 Desa/Kelurahan AIR SEKAMANAK Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 86 TPS 3 Desa/Kelurahan AIR SEKAMANAK Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 87 TPS 1 Desa/Kelurahan AIR SIMPANG Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 88 TPS 5 Desa/Kelurahan AIR SIMPANG Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 89 TPS 1 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 90 TPS 2 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 91 TPS 3 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 92 TPS 4 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 93 TPS 5 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 94 TPS 6 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 95 TPS 7 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 96 TPS 10 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 97 TPS 1 Desa/Kelurahan BUKIT MAKMUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 98 TPS 3 Desa/Kelurahan BUKIT MAKMUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 99 TPS 5 Desa/Kelurahan BUKIT MAKMUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 100 TPS 1 Desa/Kelurahan BUKIT INDAH Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 101 TPS 2 Desa/Kelurahan BUKIT INDAH Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 102 TPS 2 Desa/Kelurahan BUKIT TINGGI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 103 TPS 2 Desa/Kelurahan DUSUN RAJA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.



- 104 TPS 3 Desa/Kelurahan DUSUN RAJA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 105 TPS 1 Desa/Kelurahan FAJAR BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 106 TPS 2 Desa/Kelurahan FAJAR BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 107 TPS 4 Desa/Kelurahan FAJAR BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 108 TPS 5 Desa/Kelurahan FAJAR BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 109 TPS 1 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 110 TPS 2 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 111 TPS 3 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 112 TPS 4 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 113 TPS 6 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 114 TPS 7 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 115 TPS 9 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 116 TPS 10 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 117 TPS 1 Desa/Kelurahan KUALA LANGI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 118 TPS 2 Desa/Kelurahan KUALA LANGI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 119 TPS 2 Desa/Kelurahan LUBUK MINDAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 120 TPS 3 Desa/Kelurahan LUBUK MINDAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 121 TPS 4 Desa/Kelurahan MARGA BHAKTI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 122 TPS 1 Desa/Kelurahan MELATI HARJO KASATU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 123 TPS 2 Desa/Kelurahan MELATI HARJO KASATU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.



- 124 TPS 1 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 125 TPS 2 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 126 TPS 3 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 127 TPS 4 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 128 TPS 5 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 129 TPS 6 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 130 TPS 7 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 131 TPS 8 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 132 TPS 3 Desa/Kelurahan SUMBER MULYA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 133 TPS 1 Desa/Kelurahan TALANG BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 134 TPS 1 Desa/Kelurahan TANJUNG MUARA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 135 TPS 3 Desa/Kelurahan TANJUNG MUARA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 136 TPS 1 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 137 TPS 2 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 138 TPS 4 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 139 TPS 5 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 140 TPS 9 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 141 TPS 10 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 142 TPS 11 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 143 TPS 12 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.



- 144 TPS 13 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 145 TPS 14 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 146 TPS 15 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 147 TPS 1 Desa/Kelurahan AIR TENANG Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 148 TPS 1 Desa/Kelurahan GEMBUNG RAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 149 TPS 2 Desa/Kelurahan GEMBUNG RAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 150 TPS 3 Desa/Kelurahan GEMBUNG RAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 151 TPS 1 Desa/Kelurahan JABI Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 152 TPS 2 Desa/Kelurahan KINAL JAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 153 TPS 3 Desa/Kelurahan KINAL JAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 154 TPS 1 Desa/Kelurahan LEBONG TANDAI Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 155 TPS 2 Desa/Kelurahan MUARA SANTAN Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 156 TPS 1 Desa/Kelurahan NAPAL PUTIH Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 157 TPS 2 Desa/Kelurahan NAPAL PUTIH Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 158 TPS 3 Desa/Kelurahan NAPAL PUTIH Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 159 TPS 1 Desa/Kelurahan TANJUNG ALAI Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 160 TPS 1 Desa/Kelurahan TANJUNG KEMENYAN Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 161 TPS 3 Desa/Kelurahan TANJUNG KEMENYAN Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 162 TPS 4 Desa/Kelurahan TANJUNG KEMENYAN Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.



5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.74 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1.	Bukti P-10.1	Fotokopi Model DC dan Lampairannya;
2.	Bukti P-10.2	Fotokopi Model DB dan Lampairannya;
3.	Bukti P-10.3	Fotokopi Model DA Kec Agramakmur, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya;
4.	Bukti P-10.4	Fotokopi Model DA Kec Napal Putih, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya;
5.	Bukti P-10.5	Fotokopi Model DA Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya;
6.	Bukti P-10.6	Fotokopi Model DA Kec Armajaya, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya;
7.	Bukti P-10.7	Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara;
8.	Bukti P-10.8	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo, Ketahun;
9.	Bukti P-10.9	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpang, Ketahun;
10.	Bukti P-10.10	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung Muara, Ketahun;
11.	Bukti P-10.11	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Bumi Harjo, Ketahun;
12.	Bukti P-10.12	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Marga Bhakti, Ketahun;
13.	Bukti P-10.13	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Marga



		Bhakti, Ketahun;
14.	Bukti P-10.14	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bukit Makmur, Ketahun;
15.	Bukti P-10.15	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Bukit Makmur, Ketahun;
16.	Bukti P-10.16	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Giri Kencana, Ketahun;
17.	Bukti P-10.17	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Giri Kencana, Ketahun;
18.	Bukti P-10.18	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 9, Giri Kencana, Ketahun;
19.	Bukti P-10.19	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Taba Gemilang, Ketahun;
20.	Bukti P-10.20	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sido Urip, Arga Makmur
21.	Bukti P-10.21	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur;
22.	Bukti P-10.22	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya;
23.	Bukti P-10.23	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya;
24.	Bukti P-10.24	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya;
25.	Bukti P-10.25	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya;
26.	Bukti P-10.26	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya;
27.	Bukti P-10.27	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya;
28.	Bukti P-10.28	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya;
29.	Bukti P-10.29	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma Jaya;



30.	Bukti P-10.30	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Gunung Besar, Arma Jaya;
31.	Bukti P-10.31	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Sumber Agung, Arma Jaya;
32.	Bukti P-10.32	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sumber Agung, Arma Jaya;
33.	Bukti P-10.33	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pematang Sapang, Arma Jaya;
34.	Bukti P-10.34	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pematang Sapang, Arma Jaya;
35.	Bukti P-10.35	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air tenang, Napal Putih;
36.	Bukti P-10.36	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Kinal Jaya, Napal Putih;
37.	Bukti P-10.37	Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Sido Urip, Arga Makmur;
38.	P-10.38	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Datar Ruyung, Arga Makmur;
39.	Bukti P-10.39	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Tanjung Raman, Arga Makmur;
40.	Bukti P-10.40	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Gunung Alam, Arga Makmur;
41.	Bukti P-10.41	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Gunung Alam, Arga Makmur;
42.	Bukti P-10.42	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Gunung Selan, Arga Makmur;
43.	Bukti P-10.43	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Karang Suci, Arga Makmur;
44.	Bukti P-10.44	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Karang Anyar I, Arga Makmur;
45.	Bukti P-10.45	Model C1 dan Lampirannya TPS 14, Purwodadi, Arga Makmur;
46.	Bukti P-10.46	Model C1 dan Lampirannya TPS 14, Purwodadi, Arga Makmur;



		Makmur;
47.	Bukti P-10.47	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gardu, Arma Jaya;
48.	Bukti P-10.48	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sidodadi, Arma Jaya;
49.	Bukti P-10.49	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kalai Duai, Arma Jaya;
50.	Bukti P-10.50	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Kali, Arma Jaya;
51.	Bukti P-10.51	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bukit Harapan, Ketahun;
52.	Bukti P-10.52	Model C1 dan Lampirannya TPS 5, Bukit Harapan, Ketahun;
53.	Bukti P-10.53	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Bukit Harapan, Ketahun
54.	Bukti P-10.54	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Bukit Harapan, Ketahun;
55.	Bukti P-10.55	Model C1 dan Lampirannya TPS 8, Bukit Harapan, Ketahun;
56.	Bukti P-10.56	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Urai, Ketahun;
57.	Bukti P-10.57	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Urai, Ketahun;
58.	Bukti P-10.58	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Urai, Ketahun;
59.	Bukti P-10.59	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Urai, Ketahun;
60.	Bukti P-10.60	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Urai, Ketahun;
61.	Bukti P-10.61	Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Urai, Ketahun;
62.	Bukti P-10.62	Model C1 dan Lampirannya TPS 5, Urai, Ketahun;
63.	Bukti P-10.63	Model C1 dan Lampirannya TPS 6, Urai, Ketahun;
64.	Bukti P-10.64	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Urai, Ketahun;
65.	Bukti P-10.65	Model C1 dan Lampirannya TPS 8, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 6);
66.	Bukti P-10.66	Model C1 dan Lampirannya TPS 9, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 7);
67.	Bukti P-10.67	Model C1 dan Lampirannya TPS 10, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 8);
68.	Bukti P-10.68	Model C1 dan Lampirannya TPS 11, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 9);



69.	Bukti P-10.69	Model C1 dan Lampirannya TPS 12, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 10);
70.	Bukti P-10.70	Model C1 dan Lampirannya TPS 13, Urai, Ketahun (fisiknya Desa Limas Jaya TPS 11);
71.	Bukti P-10.71	Model C1 dan Lampirannya TPS 14, Urai, Ketahun (fisiknya Desa Limas Jaya TPS 12);
72.	Bukti P-10.72	Model C1 dan Lampirannya TPS 15, Urai, Ketahun (fisiknya Desa Sebayur Jaya TPS 13);
73.	Bukti P-10.73	Model C1 dan Lampirannya TPS 16, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 14);
74.	Bukti P-10.74	Model C1 dan Lampirannya TPS 17, Urai, Ketahun (fisiknya Desa Sebayur Jaya TPS 15);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PURWANTO

- Bahwa saksi sebagai Anggota KPPS jadi tidak boleh di dengar keterangannya;

2. MUKIYEM

- Bahwa saksi sebagai pengurus ranting Partai Hanura Desa Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih;
- Bahwa ada masalah terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada di Desa Kinal Jaya yaitu money politics yang dibawakan oleh Bapak Septian Muhadi menyuruh timnya untuk membagi-bagikan uang di Desa Kinal Jaya;
- Bahwa mereka secara bersama timnya membagikan uang tersebut kepada tim-timnya;
- Bahwa uang tersebut juga dibagikan kepada masyarakat yaitu Siti Fatimah di rumahnya Bapak Relius;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena Siti Fatimah pada waktu itu langsung ke rumah saksi setelah mendapatkan uang dan cerita kalau sudah ambil uang dari rumah Bapak Relius;



- Bahwa pada tanggal 13 April 2014 Pak Relius datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi merasa ada tekanan dari Bapak Seption Muhadi harus memulangkan uang itu karena uangnya sudah saya bagi-bagikan dan tidak bisa memulangkan lagi uangnya;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Bapak relius waktu menyerahkan uang tersebut apakah ada tanda buktinya;
- Bahwa karena ada tanda bukti penyerahan uang tersebut, saksi menyarankan untuk melaporkan masalah ini;
- Bahwa saksi melihat Kades Kinal Jaya dapat memilih dua kali, pertama memakai hak dia dan yang kedua memakai hak adiknya;

3. WAWAN

- Bahwa saksi sebagai saksi di Pleno Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa pleno rekapitulasi tanggal 19 – 21 Mei 2014 tetapi pelaksanaan tanggal 12 – 24 Mei 2014 molor sampai 3 hari karena banyak keberatan-keberatan;
- Bahwa saksi hadir bersama teman saksi pada saat pleno rekapitulasi dan ada yang di persoalkan, mengenai ada pengabaian dari KPU karena saat Pleno di KPU itu hanya suara sah dan tidak sah yang disahkan, sementara daftar jumlah pemilih tambahan itu tidak di sahkan Plenokan;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan keberatan tetapi pihak dari KPU mengatakan itu akan disampaikan terakhir, tetapi dalam pelaksanaanya karena tidak cukup waktu karena ada beberapa TPS dihitung ulang untuk tingkat kabupaten sehingga tidak ada waktu untuk mengesahkan;
- Bahwa saksi tidak bisa membandingkan suara sah dan tidak sah dengan perolehan dengan data pemilih;
- Bahwa ada selisih dari data C-1 Upload data-datanya dicocokkan;
- Bahwa dari data-data pemilih itu sebenarnya ada jumlah surat suara yang berlebih dan ada yang kurang dari pendistribusian;
- Bahwa dari 4 kecamatan yang di ambil sample itu ada 1.660 suara ada yang lebih dan kurang dan sudah saksi jadikan bukti di persidangan;
- Bahwa ada keberatan Partai Hanura yang sebenarnya tidak diakomodir karena tidak cukup bukti karena hanya dilakukan perhitungan ulang itu



tingkat kabupaten sementara untuk DPR provinsi dan DPR RI, DPD itu tidak dilakukan;

- Bahwa ada dua kecamatan yang di persoalkan, satu Kecamatan Air Kelapa dihitung ulang di KPU, kemudian ada di 83 TPS di Kecamatan Kota Argamakmur;
- Bahwa rekomendasi dari panwas hanya untuk DPRD kabupaten, DPR RI tidak ada kecuali DPD TPS 03;
- Bahwa karena tidak cukup bukti sehingga ditolak untuk penghitungan suara ulang di dua (2) kecamatan, termasuk Kecamatan Napal Putih;
- Bahwa Pleno pencermatan dilakukan tanggal 6 Mei 2014 di Kabupaten Bengkulu Utara tetapi ini hanya mengundang 5 partai politik;
- Bahwa Hanura dan beberapa partai yang lain sebagai peserta pemilu tidak diundang dan ini yang di persoalkan oleh saksi karena mengubah persentase perolehan suara Hanura;

4. SOLIHIN

- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 1 Desa Tanjung Muara Kecamatan Kaur Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi menambahkan keterangan saksi sebelumnya dari Hanura mengenai pada malam pemilihan umum telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh salah satu caleg dari partai PKB Nomor Urut 2 (Septian Muhadi);
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan langsung melarangnya sekitar pukul 21.00 WIB, setelah pukul 24.00 WIB saksi mencoba berkeliling masih terjadi lagi dan pihak penerima barang tersebut langsung mengatakan ke saksi telah diberi uang oleh tim dari Caleg Nomor Urut 2 partai PKB untuk DPRD Provinsi Bengkulu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Mei 2014 Pukul 21.00 wib sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon



bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan tanggal 27 Mei 2014 mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Pemilu**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**;"*

Pasal 271

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;*
 (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang bertalian dengan Bengkulu Utara (Kecamatan Arga



Makmur, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Arma Jaya dan Kecamatan Ketahun halaman 95). Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam



formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.

6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon dalam bab ini kecuali yang diakui kebenarannya.

- Bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya tentang keberatan atas hasil suara di Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari praktik kecurangan dengan melibatkan Penyelenggara Pemilu, praktik-praktik kecurangan yang melibatkan Pemerintah, fasilitas negara dan praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa jika memang telah terjadi pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon tersebut, yang menjadi pertanyaan Termohon adalah:

1. Apakah ada laporan dan/atau proses hukum kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara terhadap penyelenggara Pemilu yang telah melakukan perbuatan pidana Pemilu yang mengelembungkan suara partai tertentu khususnya untuk calon-calon legislatif DPRD Provinsi daerah pemilihan Bengkulu 2;
2. Apakah ada Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh calon-calon legislatif khususnya Calon DPRD Provinsi Bengkulu yang menggunakan fasilitas negara;
3. Apakah ada tindak pidana Pemilu atau paling tidak ada laporan tindak pidana Pemilu karena *money politic* kepada calon-calon tertentu khususnya calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu daerah pemilihan 2.

- Bahwa atas dasar pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, hingga diajukannya permohonan ini oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun bukti bahwa tuduhan Pemohon itu dapat dibuktikan atas kebenarannya. Oleh karenanya dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada pokok permohonannya harus ditolak dan setidaknya



tidak dapat diterima, dan untuk membuktikan bantahan Termohon atas permohonan Pemohon, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

- A. Data Hasil Pemilu di KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang benar adalah sebagai berikut:

NO	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Nasdem	17452	-	Tidak ada
2	PKB	9825	-	Tidak ada
3	PKS	10083	-	Tidak ada
4	PDIP	14587	-	Tidak ada
5	Paratai Golkar	19466	-	Tidak ada
6	Partai Gerindra	24428	-	Tidak ada
7	Paratai Demokrat	12197	-	Tidak ada
8	PAN	15703	-	Tidak ada
9	PPP	5543	-	Tidak ada
10	Partai Hanura	8058	-	Tidak ada
11	PBB	3231	-	Tidak ada
12	PKPI	3612	-	Tidak ada

Bukti T-10.Bengkulu.II.1

- Bahwa pada saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Utara menyangkut hasil suara partai politik tidak ada keberatan, Pemohon hanya mengajukan keberatan atas tidak sinkronnya jumlah pengguna surat suara sah dan tidak sah, dan pada saat pleno provinsi telah diperbaiki bukti T-10.Bengkulu.II.1.

- B. Tidak ada Kecurangan Pemilu dalam bentuk apapun

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan dalam bentuk mobilisasi pemilih dengan menggunakan hak pilih orang lain atas dasar asumsi semata dan tidak benar dan ini dapat dibuktikan dengan data C1.Hologram Bukti T-10.Bengkulu.II.2 sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini;

VARIABEL	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Jumlah
DPT	172	172	149	149	321	321
DPTb	0	0	0	0	0	0
DPK	0	0	0	0	0	0
DPKtb	0	0	0	0	0	0
Jumlah	172	172	149	149	321	321

- Bahwa dari data C1 (Bukti T-10.Bengkulu.II.2) yang Termohon sampaikan di atas adalah sama dengan data yang dimiliki oleh



Termohon. Jika Pemohon menuduh telah terjadi mobilisasi pemilih, maka suatu hal yang aneh jika Pemohon mengetahui pilihan orang lain atau pilihan pemilih memilih siapa?

- Bahwa sekali lagi tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon pada Caleg tertentu hanya atas dasar asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan jika seandainya Pemohon tahu kejadian tersebut, kenapa Pemohon tidak persoalkan pada saat rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon, dan kenapa juga Pemohon tidak melaporkannya kepada Pangawas Pemilu setempat.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa telah terjadi kecurangan Pemilu haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

C. Tidak Ada Kecurang dalam Bentuk Mobilisasi Pemilih

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan dalam bentuk mobilisasi pemilih adalah tidak benar karena pemilu di Desa Bukit Harapan ada Panitia Pengawas Pemilu Lapangan dan sampai dengan diajukannya sengketa ini di MK tidak ada laporan telah terjadi mobilisasi massa di desa dimaksud dan kalau Pemohon hanya berasumsi dengan dasar adanya perbedaan C1, D1 dan DA1 adalah sangat keliru karena bisa saja berbeda antara Model-model dimaksud ini bagian dari proses rekapitulasi suara yang memungkinkan adanya perbedaan itu dan pada saat rekapitulasi ada proses perbaikan terhadap data yang keliru dan salah.

D. Tidak Ada Kecurangan Termohon Dalam Penggunaan Surat Suara Yang Diterima Ditambah 2% Cadangan Yang Merugikan Pemohon.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon memulai kecurangan disaat mendistribusikan surat suara yang tidak berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan KPU, adalah lagi-lagi Pemohon melakukan cerita bohong dan berasumsi seolah-olah fungsi pengawasan yang dilakukan Perangkat Bawaslu tidak berjalan dengan baik dan Termohon melakukan Distribusi Surat Suara dipastikan dikawal dan diawasi oleh Panwaslu setempat. Dan walaupun terjadi kelebihan lebih dari 2% dari ketentuan adalah semata-mata kesalahan hitung bukan



adanya keinginan untuk berbuat curang dan dapat kami buktikan bahwa kelebihan distribusi itu tidak seluruh wilayah Kabupaten yang ditudukan oleh Pemohon dan hanya beberapa TPS saja. Dan karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

E. Tidak Ada Pengelembungan Suara Dengan Menambahkan Suara Tidak Sah Menjadi Suara Sah

Dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengelembungan suara dengan menambahkan suara tidak sah menjadikan suara sah, dan dalil Pemohon ini lagi-lagi Pemohon hanya berasumsi dengan melihat data yang salah dan menjeneralisir bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu tidak berjalan dan penetapan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon tidak dengan melalui mekanisme pemilu sedangkan dari data yang ada pada Pemohon saksi-saksi peserta Pemilu mengikuti pemilu dan menandatangani berita acara pleno baik itu ditingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Bengkulu dan Pemohon tidak membuat keberatan pada pleno-pleno Termohon laksanakan.

F. Tidak ada Pengurangan Jumlah Suara Sah Yang Dapat Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon dan Perolehan Kursi di Dapil Bengkulu 2

Bahwa Pemohon mendalilkan "Termohon telah melakukan mengurangi jumlah suara sah hingga mempengaruhi suara Pemohon dan perolehan kursi di dapil 2" adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak ada korelasinya dengan ratio pengurangan suara sah dengan perolehan kursi karena hanya berpengaruh pada suara Pemohon melainkan juga berpengaruh terhadap perolehan suara Caleg dan atau partai lain dan karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dan kalaulah seandainya dilakukan oleh Pemohon maka perlu dipertanyakan apa fungsi dan peran saksi Pemohon sehingga dengan mudah dibodohi oleh Termohon?

G. Tidak Benar Termohon Telah Sengaja Memberikan Kelebihan Surat Suara Dari Jumlah DPT dan 2 % Surat Suara Cadangan Yang Merugikan Pemohon

H. Bahwa dalil Pemohon pada point G adalah berulang-ulang dan hanya berasumsi-asumsi dengan menapikan pleno ditingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan karenanya haruslah ditolak.



III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-10.Bengkulu.II.1 sampai dengan T-10.Bengkulu.II.1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	BUKTI	KETRANGAN
1	Bukti T-10.Bengkulu II.1	Fotokopi (Model DB DPRD Provinsi) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Bengkulu Utara;
2	Bukti T-10.Bengkulu II.2	Fotokopi (Model C1 DPRD Provinsi) Sertifikat Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilu tahun 2014 Desa Gembung Raya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;
3	Bukti T-10.Bengkulu II.3	Fotokopi BA Pembedulan Sertifikasi Model D1



		Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 untuk Kecamatan Napal Putih Desa Lebong Tandai, Desa Kinal Jaya TPS 2, Desa Gembung Raya TPS 2;
4	Bukti T-10.Bengkulu II.4	<p>Fotokopi Model D1 Sertifikasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tingkat desa di Kecamatan Napal Putih pada Pemilihan Umum Tahun 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Lebong Tandai 2. Desa Kinal Jaya 3. Desa Gembung Raya 4. Desa Muara Santan 5. Teluk Agung 6. Desa Jabi 7. Desa Tanjung Alai 8. Desa Air Tenang 9. Desa Napal Putih 10. Desa Tanjung Kemenyan;
5	Bukti T-10.Bengkulu II.5	<p>Fotokopi BA Pembetulan Sertifikasi Model D1 Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 untuk Kecamatan Arga Makmur;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Karang Anyar 1 TPS 3 2. Desa Karang Suci TPS Sido Urip TPS 1 3. Desa Karang Anyar II TPS 1 4. Desa Tanjung Raman TPS 1 5. Desa Rama Agung TPS 1 s.d 8 6. Kelurahan Purwodadi TPS 7,9 dan 11;
6	Bukti T-10.Bengkulu II.6	Fotokopi Model D1 Sertifikasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota tingkat desa



		<p>di Kecamatan Arga Makmur pada Pemilihan Umum Tahun 2014 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Karang Anyar 2. Desa Karang Suci 3. Sido Urip 4. Desa Karang Anyar 5. Desa Tanjung Raman 6. Desa Rama Agung 7. Kelurahan Purwodadi 8. Desa Lubuk Shung 9. Desa Gunung Agung 10. Desa Taba Tembilang 11. Desa Kuro Tidur 12. Desa Talang Denau;
7	Bukti T-10.Bengkulu II.7	<p>Fotokopi BA Pembedulan Sertifikasi Model D1 Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 untuk Kecamatan Ketahun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Urai TPS 2,5,10 dan 12 2. Desa Bukit Harapan 1,2,3,4,5,6,7,8,10 3. Desa Pasar Ketahun TPS 3,4,6 4. Desa Bukit Makmur TPS 6 5. Desa Sumber Mulya TPS 2;
8	Bukti T-10.Bengkulu II.8	<p>Fotokopi Model D1 Sertifikasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota tingkat desa di Kecamatan Ketahun pada Pemilihan Umum Tahun 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Urai 2. Desa Bukit Harapan 3. Desa Pasar Ketahun 4. Desa Bukit Makmur 5. Desa Sumber Mulya



		<ol style="list-style-type: none"> 6. Desa Air Sekamanak 7. Desa Giri Kencana 8. Desa Dusun Raja 9. Desa Pajar Baru 10. Desa Bukit Indah 11. Desa Tanjung Muara 12. Deasa Melati Harjo 13. Desa Talang Baru 14. Desa Marga Bakti 15. Desa Kualalangi 16. Desa Bukittinggi 17. Desa Sebayur 18. Desa Lubuk Mindai 19. Desa Air Simpang;
9	Bukti T-10.Bengkulu II.9	<p>Fotokopi BA Pembedulan Sertifikasi Model D1 Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 untuk Kecamatan Arma Jaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kemumu TPS 3 2. Desa Gardu TPS 1 3. Desa Kalai Duai TPS 1 4. Desa Sumber Agung TPS 1 5. Desa Sidodadi TPS 2 6. Desa Pagar Banyu TPS 1;
10	Bukti T-10.Bengkulu II.10	<p>Fotokopi Model D1 Sertifikasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tingkat desa di Kecamatan Arma Jaya pada Pemilihan Umum Tahun 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kemumu 2. Desa Gardu 3. Desa Kalai Duai



		<ol style="list-style-type: none"> 4. Desa Sumber Agung 5. Desa Sidodadi 6. Desa Pagar Banyu 7. Desa Air Merah 8. Desa Pagar Ruyung 9. Desa Tebing Kani 10. Desa Kali 11. Desa Gunung Besar 12. Desa Pematang Sapang;
--	--	--

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BAMBANG ABDUL MUTALIB

- Bahwa saksi sebagai ketua PPK Kecamatan Napal Putih Bengkulu Utara, dan rekapitulasi di Napal putih dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014 dan tidak semua saksi partai hadir;
- Bahwa yang tidak hadir Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan tidak sanggahan ataupun keberatan dari para saksi partai dan menandatangani formulir DA-1;
- Bahwa ada yang keberatan terhadap hasil di PPK di Napal Putih di tingkat kabupaten dari Partai PAN, PKS;
- Bahwa PAN ada selisih perolehan suara dari calon yang ada suara partai PAN, menjadi suara Nomor Urut 1;
- Bahwa pada saat itu KPU meminta penjelasan dari PPK mengapa bisa terjadi seperti ini;
- Bahwa perolehan suara partai untuk DPR-RI pada saat penginputan data setelah Pleno untuk dipindahkan ke model DA tidak terinput karena operator mungkin ada kelelahan dan tidak dikoreksi untuk tingkat kabupaten;
- Bahwa untuk PKS, permasalahannya sama dengan PAN dan sudah di koreksi dan di perbaiki di tingkat kabupaten dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu untuk PPK Napal Putih;



- Bahwa tidak ada pencermatan ulang untuk Palno C-1 dan saksi partai PKS dan saksi PAN setuju dan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi;

2. RODI

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPU Bengkulu Utara, rekapitulasi di laksanakan tanggal 19 - 24 April 2014 dan semua saksi partai hadir;
- Bahwa ada kejadian khusus pada saat rekapitulasi dari Partai Demokrat mengenai perolehan suara di Dapil 4 Kecamatan Air Napal;
- Bahwa di KPU Bengkulu Utara ada keberatan atas Partai Nasdem dan PAN sehingga keluar rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara di Desa Pasar Kerkap TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4
- Bahwa ada pengurangan suara Partai Demokrat 50 suara;
- Bahwa ada penambahan di Partai Nasdem, kemudian PKS dengan rincian perolehan suara total untuk Partai Nasdem 649, kemudian Partai PKB 182, Partai PKS 108 menjadi 108, tetap suaranya;
- Bahwa Partai PDIP suaranya berubah dari 44 suara menjadi 45 suara, kemudian Partai Golkar dari 487 suara menjadi 493 suara, Partai Gerindra 334 suara menjadi 338 suara. Partai Demokrat 1.177 suara menjadi 1.128 suara, Partai PAN 2.023 menjadi 2.064 suara, Partai PPP 105 suara menjadi 109 suara, suara partai yang lain tetap sama;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Pleno KPU, semua saksi partai politik hadir dan ada yang tidak tanda tangan yaitu Partai Demokrat;
- Bahwa ada kejadian khusus terkait dengan Partai Gerindra, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Urut 6, diminta untuk melakukan penghitungan ulang di Kota Argamakmur. Dari 88 TPS yang dibuka 83 TPS, berdasarkan rekomendasi tersebut dikarenakan 5 TPS yang telah dibuka di PPK Argamakmur. Sehingga, rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, penghitungan ulang untuk DPRD Kabupaten lingkup Kecamatan Argamakmur dengan jumlah TPS 88 dikurang 5 TPS sehingga menjadi 83 TPS;
- Bahwa karena masih keberatan Partai Gerindra tidak menandatangani hasil rekapitulasi;



- Bahwa terkait keterangan para saksi tentang adanya pengabaian tidak dibacakannya surat suara sah dan tidak sah tentang DPT, DPKTB, dan BPKTB, DPK, saksi sudah melakukan pembacaan rekapitulasi tentang sertifikat DPT;

3. JONIADI

- Bahwa saksi sebagai anggota KPU Bengkulu Utara, dan hadir pada saat Pleno KPU rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Rodi;
 - Bahwa terkait dengan perhitungan suara ulang di Kota Argamakmur di TPS 3 Desa Rama Agung, ditemukan perhitungan untuk hasil rekomendasi dari panwas untuk DPD dan DPRD kabupaten/kota yang nomor 6, ada 2 yang direkomendasikan. Yang pertama, untuk perhitungan ulang untuk DPD di TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7, yang kedua itu perhitungan ulang untuk 88 TPS minus 3 TPS yang sudah dihitung di PPK Kecamatan Kota Argamakmur;
- Bahwa rekomendasi pertama untuk perhitungan ulang di DPD pada saat TPS 3 ditemukan jumlah suara dalam amplop surat itu 194 yang sah, namun pada saat perhitungan dari 194 yang sah itu, ditemukan lagi yang tidak sah;
- Bahwa kejadian ini sama dengan DPRD kabupaten/kota di TPS 3 ini juga yang tidak sahnya dari 194 itu dikurangi 31 menjadi, 163 suara sahnya;
- Bahwa kemudian yang DPRD kabupaten/kota itu 194 suara, dihitung, yang tidak sahnya ditemukan lagi 13 suara;
- Bahwa di TPS dihitung jumlah suara sahnya keseluruhan itu jumlahnya 218 suara, berarti ada 2 kali penambahan surat suara yang dilakukan;
- Bahwa di model C yang awalnya disampaikan oleh KPPS ada 218 suara pada saat perhitungan ulang di kabupaten/kota, dalam amplop surat suara itu ditemukan 194 surat suara yang ada;
- Bahwa dari 194 suara ini pada saat penghitungan dicermati itu ditemukan 13 suara lagi yang tidak sah jadi sisanya 181 suara sah setelah pencermatan;



- Bahwa Partai Gerindra itu mengalami pengurangan dari 218 suara tidak sah yang di model C yang diisi oleh dihitung 194 suara, dari 194 ini 13 yang ditemukan lagi;
- Bahwa perolehan Partai Gerindra pada awalnya 53 suara di formulir C itu menjadi 23 suara setelah dihitung ulang kurang 30 suara;
- Bahwa permainannya yang tidak sah ini ada surat suara yang tidak dicoblos, dimasukkan di suara sah, kemudian ada yang 2 kali coblos dihitung sah juga;
- Bahwa untuk TPS 3 Rama Agung ini telah dilakukan pemanggilan kepada ketua KPPS oleh Panwaslu terkait dengan adanya surat suara sah, yang tidak sah dimasukkan dengan surat suara sah tetapi yang datang hanya PPSnya, Ketuanya tidak datang;
- Bahwa yang terkait Partai Hanura dengan jumlah suara yang saksi Partai Hanura sebutkan mendapat 5.590 suara, kemudian KPU menyebutkan 8.058 suara, yang benar itu 8.058 suara sesuai dengan DB yang saksi sampaikan melalui alat bukti;
- Bahwa terkait Dapil IV hasil rekomendasi dari panwascam itu akan menghitung untuk tiga (3) desa, 8 TPS itu berlangsung dari tanggal 15 – 16 Mei 2014 model DA ditandatangani oleh partai, kemudian disampaikan ke KPU, di KPU ini ada keberatan lagi dari partai Nasdem dan PAN.;
- Bahwa hasil keberatan itu keluarlah rekomendasi yang ke-4, dari panwaslu untuk menghitung ulang di satu Desa Pasar Kerkap 4 TPS, sehingga dilakukan penghitungan itu berubahlah untuk komposisi perolehan suaranya;
- Bahwa pada saat penghitungan untuk Dapil IV, Partai Demokrat ini tidak mendapatkan kursi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU DAPIL 2

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS & KABUR

1. Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk diajukan kepada Mahkamah *a quo* dengan alasan bahwasanya Objek dalam perkara PHPU *a quo* yang diajukan Pemohon (Usin Abdisyahputraa) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu Dapil II, bukanlah objek dalam perkara PHPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan demikian, maka layak dan patut kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*). Karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan Pemohon yang sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat 1 huruf (b) angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, maka layak dan patut kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya. Hal yang mana Pemohon memuat variabel angka untuk menjelaskan sesuatu (*perolehan suara*) yang tidak dijelaskan ke dalam daftar bukti, tetapi



variabel angka dimaksud kemudian tidak jelas untuk dituntut seperti apa ke Mahkamah *a quo*. Dengan kata lain, Permohonan Pemohon sangat subjektif, bias dan abstrak. Dengan demikian, maka layak dan patut kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau untuk dikesampingkan demi hukum;

Permohonan Pemohon sangatlah tidak jelas, kabur (obscuur libel). Hal mana jika dilihat dan dibaca pada permohonan Pemohon No 02-10/PHPU-DPR.DPRD/XII/2014 tanggal 5 Mei 2014 pada angka IV Pokok Permohonan dari PARTAI HANURA untuk Pengisian Anggota DPRD Propinsi Dapil Bengkulu Utara II adanya 2 (dua) nama Caleg HANURA yaitu USIN ABDISYAHPUTRA SEMBIRING dan FARIDA, S.Sos, sebagaimana tersebut pada halaman 7;

4. Pemohon menyatakan keberatan dan menolak atas penetapan Termohon karena menurut Pemohon telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPRD Propinsi yang diuraikan dibawahnya.

Tetapi kenyataannya dalam posita-posita permohonan tidak ada sama sekali menjelaskan secara khusus bagaimana kesalahan/kekeliruan perhitungan sehingga menyebabkan kehilangan kursi. Sehingga tidak jelas apa yang menjadi keinginan Pemohon khususnya Pemohon Caleg HANURA DPRD Propinsi Bengkulu Dapil Bengkulu Utara II. Tidak adanya bukti pelaporan kepada Penyelenggara Pemilu legislatif termasuk Panitia Pengawas ataupun Gakkumdu sehingga sebagaimana tersebut dalam klausul pembedaan berdasarkan UU No 8 tahun 2012 tidak dapat dijadikan alasan yang kuat. Dan mohon kepada Mahkamah agar permohonan ini ditolak atau dikesampingkan demi hukum.

5. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sama dengan Penetapan KPUD Propinsi Bengkulu yang disahkan oleh KPU RI secara nasional sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional.



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 Tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Bengkulu untuk Pengisian DPRD Propinsi Bengkulu.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.3-1 sampai dengan PT.3-159 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut;

1.	Bukti PT.3-1	Fotokopi Form Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Bengkulu)
2.	Bukti PT.3-2	Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta



		Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
3.	Bukti PT.3-3	Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
4.	Bukti PT.3-4	Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara)
5.	Bukti PT.3-5	Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara)
6.	Bukti PT.3-6	Fotokopi Form Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara)



7.	Bukti PT.3-7	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
8.	Bukti PT.3-8	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 03 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 03 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
9.	Bukti PT.3-9	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 05 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 05 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
10.	Bukti PT.3-10	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur



		Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
11.	Bukti PT.3-11	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
12.	Bukti PT.3-12	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
13.	Bukti PT.3-13	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 5 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 05 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
		Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan



14.	Bukti PT.3-14	Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 06 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
15.	Bukti PT.3-15	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 7 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 07 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
16.	Bukti PT.3-16	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02 Desa/Kelurahan Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
17.	Bukti PT.3-17	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya



		(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 03 Desa/Kelurahan Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
18.	Bukti PT.3-18	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02 Desa/Kelurahan Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
19.	Bukti PT.3-19	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 03 Desa/Kelurahan Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
20.	Bukti PT.3-20	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota



21.	Bukti PT.3-21	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
22.	Bukti PT.3-22	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 04 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
23.	Bukti PT.3-23	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 06 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
24.	Bukti PT.3-24	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 7 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 07 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)



25.	Bukti PT.3-25	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
26.	Bukti PT.3-26	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
27.	Bukti PT.3-27	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 04 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
28.	Bukti PT.3-28	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu



		Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 06 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
29.	Bukti PT.3-29	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 7 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 07 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
30.	Bukti PT.3-30	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 8 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 08 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
31.	Bukti PT.3-31	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota



32.	Bukti PT.3-32	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
33.	Bukti PT.3-33	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
34.	Bukti PT.3-34	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 5 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 5 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
35.	Bukti PT.3-35	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1



		Desa/Kelurahan Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
36.	Bukti PT.3-36	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
37.	Bukti PT.3-37	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
38.	Bukti PT.3-38	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
39.	Bukti PT.3-39	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan



		Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
40.	Bukti PT.3-40	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
41.	Bukti PT.3-41	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
42.	Bukti PT.3-42	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 8 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 8 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)



43.	Bukti PT.3-43	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 9 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 9 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
44.	Bukti PT.3-44	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 10 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 10 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
45.	Bukti PT.3-45	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 11 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 11 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
46.	Bukti PT.3-46	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 12 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya



		(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 12 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
47.	Bukti PT.3-47	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 14 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 14 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
48.	Bukti PT.3-48	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 15 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 15 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
49.	Bukti PT.3-49	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 51 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 51 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota



50.	Bukti PT.3-50	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
51.	Bukti PT.3-51	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
52.	Bukti PT.3-52	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
53.	PT.3-53	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 5 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 5 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur



		Kabupaten Bengkulu Utara)
54.	PT.3-54	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
55.	PT.3-55	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 7 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 7 Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
56.	PT.3-56	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
57.	PT.3-57	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan



		Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
58.	PT.3-58	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
59.	PT.3-59	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
60.	PT.3-60	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan



61.	PT.3-61	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
62.	PT.3-62	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
63.	PT.3-63	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
64.	PT.3-64	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Air Merah Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan



		Air Merah Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
65.	PT.3-65	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
66.	PT.3-66	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
67.	PT.3-67	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Kalai Duai Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Kalai Duai Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
68.	PT.3-68	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Kali Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di



69.	PT.3-69	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Kali Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
70.	PT.3-70	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Kemumu Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
71.	PT.3-71	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.05 Desa/Kelurahan Kemumu Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
72.	PT.3-72	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Pagar Banyu Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
73.	PT.3-73	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Pagar Banyu Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
74.	PT.3-74	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Pagar Ruyung Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
75.	PT.3-75	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Pematang Sapang Kecamatan



		Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
76.	PT.3-76	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Pematang Sapang Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
77.	PT.3-77	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Sidodadi Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
78.	PT.3-78	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
79.	PT.3-79	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
80.	PT.3-80	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
81.	PT.3-81	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Tebing Kaning Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
82.	PT.3-82	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014



		TPS No.2 Desa/Kelurahan Air Segayur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
83.	PT.3-83	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
84.	PT.3-84	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.4 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
85.	PT.3-85	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.5 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
86.	PT.3-86	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.6 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
87.	PT.3-87	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.7 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,



88.	PT.3-88	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.8 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
89.	PT.3-89	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Air Sekamanak Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
90.	PT.3-90	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Air Sekamanak Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
91.	PT.3-91	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Air Simpang Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
92.	PT.3-92	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.05 Desa/Kelurahan Air Simpang Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
93.	PT.3-93	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
94.	PT.3-94	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu



95.	PT.3-95	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.4 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
96.	PT.3-96	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.5 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
97.	PT.3-97	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.6 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
98.	PT.3-98	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.7 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
99.	PT.3-99	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Bukit Makmur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
100.	PT.3-100	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.05 Desa/Kelurahan Bukit Makmur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
101.	PT.3-101	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014



		TPS No.1 Desa/Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
102.	PT.3-102	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
103.	PT.3-103	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Bukit Tinggi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
104.	PT.3-104	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
105.	PT.3-105	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
106.	PT.3-106	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Fajar Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
107.	PT.3-107	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Fajar Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu



108.	PT.3-108	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.04 Desa/Kelurahan Fajar Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
109.	PT.3-109	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.5 Desa/Kelurahan Fajar Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
110.	PT.3-110	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
111.	PT.3-111	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
112.	PT.3-112	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
113.	PT.3-113	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.4 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
114.	PT.3-114	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014



		TPS No.06 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
115.	PT.3-115	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.7 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
116.	PT.3-116	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.9 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
117.	PT.3-117	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.10 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
118.	PT.3-118	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Kuala Lelangi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
119.	PT.3-119	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
120.	PT.3-120	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di



121.	PT.3-121	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.03 Desa/Kelurahan Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
122.	PT.3-122	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.4 Desa/Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
123.	PT.3-123	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
124.	PT.3-124	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
125.	PT.3-125	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
126.	PT.3-126	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
127.	PT.3-127	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan



		Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
128.	PT.3-128	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.4 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
129.	PT.3-129	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.05 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
130.	PT.3-130	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.8 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
131.	PT.3-131	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.03 Desa/Kelurahan Sumber Mulya Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
132.	PT.3-132	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Talang Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
133.	PT.3-133	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.03 Desa/Kelurahan Tanjung Muara Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,



134.	PT.3-134	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
135.	PT.3-135	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
136.	PT.3-136	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.04 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
137.	PT.3-137	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.5 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
138.	PT.3-138	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.10 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
139.	PT.3-139	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.12 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
140.	PT.3-140	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.13 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu



141.	PT.3-141	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.15 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
142.	PT.3-142	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Air Tenang Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
143.	PT.3-143	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Gembung Raya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
144.	PT.3-144	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Gembung Raya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
145.	PT.3-145	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Gembung Raya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
146.	PT.3-146	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Jabi Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
147.	PT.3-147	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014



		TPS No.2 Desa/Kelurahan Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
148.	PT.3-148	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
149.	PT.3-149	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
150.	PT.3-150	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
151.	PT.3-151	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
152.	PT.3-152	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
153.	PT.3-153	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Tanjung Alai Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di



154.	PT.3-154	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
155.	PT.3-155	Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tertanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2014
156.	PT.3-156	Form Model EA Berita Acara Nomor : 565/BA/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2014
157.	PT.3-157	Form Lampiran Model E A-1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Provinsi Bengkulu tertanggal 989.524
158.	PT.3-158	Form Lampiran I Model E A-1 Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan 2 (Kabupaten Bengkulu Utara Dan Kabupaten Bengkulu Tengah) berikut lampirannya
159.	PT.3-159	Form Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Anggota DPR Dapil Bengkulu, Anggota DPD Dapil Bengkulu, Anggota DPRD Provinsi Dapil Bengkulu 2 dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu Utara 1, 2, 3 dan 4.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. M. LINGGA GUCI

- Bahwa saksi sebagai saksi di tingkat PPK Kecamatan Argamakmur;
- Bahwa seluruh penghitungan di tingkat provinsi tidak ada masalah dan tidak ada keberatan termasuk dari Partai Hanura dan semua saksi tanda tangan;
- Bahwa ada yang tidak tanda tangan Partai Nomor 2, Partai Nomor 4, dan Partai Nomor 15;

2. MUHAMMAD AKMAL

- Bahwa saksi sebagai saksi PPK dari PKS Kecamatan Ketahun;
- Bahwa pelaksanaan pleno di PPK itu berjalan dengan sangat lancar khususnya untuk penghitungan suara provinsi tidak ada masalah terbukti dengan adanya penandatanganan form DA-1 hampir seluruh partai yang ada kecuali dari PBB kemudian DA-2 itu tidak diisi sama sekali;

3. AMSIR

- Bahwa saksi sebagai saksi Pleno di KPU;
- Bahwa pada pleno di tingkat provinsi terutama saksi menyoroti dari Pemohon tidak ada keberatan;
- Bahwa keberatan yang terjadi hanya masalah penggunaan suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara total itu, namun secara perolehan suara partai itu tidak ada sanggahan dari semua saksi menandatangani.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

A.1. DAPIL BENGKULU 2 UNTUK DPRD PROVINSI

1. Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2) yang meliputi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;



2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, pemohon telah mendalilkan adanya dugaan kecurangan, mobilisasi pemilih, penggelembungan suara, serta beberapa kecurangan lainnya seperti yang disampaikan pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 48 huruf A, menurut Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara selama proses sebelum saat pemungutan suara dan rekapitulasi pada 12 Partai Politik tidak ada keberatan sebagaimana data pemohon kepada KPU terutama pada saat Pleno KPU.
- b) Bahwa berkaitan dengan keberatan pemohon pada halaman 49 huruf B, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan bahwa keberatan pemohon terhadap adanya mobilisasi pemilih pernah dilaporkan oleh salah satu caleg atas nama M. Jafri kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara namun menurut kajian awal pengawas pemilu atas laporan tersebut tidak cukup bukti dan saksi. Maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti bahkan pelapor tidak melanjutkan laporan tersebut ke pengawas pemilu (tidak jadi melaporkan).
- c) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 51 point C, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat menerangkan tidak adanya laporan dari partai hanura maupun partai lain dan juga tidak adanya temuan oleh pengawas pemilu, baik PPL, Panwascam maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara.
- d) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 52 huruf B.1, tentang mobilisasi pemilih di desa Bukit Harapan dan Urai dapat pengawas pemilu terangkan tidak adanya laporan dari partai hanura maupun partai lain kepada pengawas pemilu dan tidak adanya keberatan pada saat pleno tingkat PPS, PPK maupun KPU.



- e) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 54 tabel 11 terhadap selisih surat suara yang diterima dari jumlah DPT perhitungan pemohon dapat pengawas pemilu terangkan selama proses rekapitulasi tingkat PPS, PPK dan pleno KPU partai hanura tidak mengajukan keberatan.
- f) Bahwa terhadap keberatan pemohon halaman 56 tabel 12, pengawas pemilu dapat menerangkan bahwa partai hanura tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi mulai tingkat PPS, PPK dan Pleno KPU dan juga tidak adanya laporan yang disampaikan kepada pengawas pemilu oleh partai hanura baik PPL, panwascam maupun panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara.
- g) Bahwa atas keberatan pemohon pada halaman 59 alenia ketiga tentang proses pencermatan C-1 Plano sebagaimana direkomendasikan Bawaslu RI pada Pleno Nasional dimana termohon hanya mengundang saksi dari partai PKB dan partai Golkar, dapat pengawas pemilu terangkan sesungguhnya KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pencermatan dengan menghadirkan 5 Partai Politik peserta Pemilu yaitu: PKB, Golkar, Nasdem, PDIP dan PAN. Atas kejadian tersebut panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Wawan Ersanovi, SH selaku sekretaris partai Hanura kabupaten Bengkulu Utara dengan laporan Nomor: 14/LP/PILEG/V/2014 pada tanggal 8 Mei 2014. Atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan kajian dengan memanggil ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk dimintai keterangan dan pada akhirnya telah memutuskan untuk mengeluarkan rekomendasi pada KPU kabupaten Bengkulu utara nomor: 104/K-PengawasPemilu/V/2014 dengan kesimpulan laporan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



- h) Bahwa atas keberatan pemohon pada halaman 64 tabel 14 dapat pengawas pemilu terangkan bahwa tidak adanya laporan yang disampaikan oleh saksi partai hanura kepada pengawas pemilu baik PPL, Panwascam maupun Panwas kabupaten bengkulu utara dan tidak adanya keberatan dari saksi partai hanura pada saat Pleno KPU.
- i) Bahwa atas keberatan pemohon pada halaman 68 tabel 15 dapat pengawas pemilu terangkan bahwa tidak ada keberatan pada saat pleno PPS, PPK maupun pleno KPU dari partai hanura.
- j) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 71 huruf F tentang dugaan pengurangan jumlah suara sah pada dapil bengkulu utara 2 dapat pengawas pemilu terangkan bahwa tidak ada keberatan maupun laporan yang disampaikan partai hanura pada saat rekapitulasi tingkat PPS, PPK dan Pleno KPU. Namun atas keberatan partai PKPI, PKB, PAN terhadap perbedaan data hasil rekapitulasi di kecamatan kota Arga Makmur maka telah dilakukan penghitungan ulang surat suara pada 83 TPS pada saat Pleno KPU.
- k) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 76 tabel 16A dapat pengawas pemilu terangkan bahwa telah dilakukan penghitungan ulang surat suara pada locus kecamatan kota Arga Makmur dimana termasuk didalamnya desa Gunung Alam sehingga adanya dua versi perolehan suara dan yang sah dan dipergunakan sebagai data yang valid adalah versi kedua. Artinya data setelah penghitungan ulang. Pada proses penghitungan ulang tersebut pengawas pemilu menerangkan telah dilakukan proses yang transparan dan disaksikan oleh seluruh saksi peserta pemilu.
- l) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 80 huruf G dapat pengawas pemilu terangkan bahwa tidak ada laporan maupun keberatan yang dilaporkan kepada pengawas pemilu sesuai dengan data-data pemohon. Dan pada saat pleno KPU partai hanura tidak mengajukan keberatan terhadap data tersebut.



- m) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 84 tabel 20 atas kekeliruan penyelenggara pemilu terhadap proses penyelenggaraan dapat pengawas pemilu terangkan bahwa pengawas pemilu telah mengeluarkan rekomendasi evaluasi kepada KPU untuk mengevaluasi terhadap aparat penyelenggara pemilu di bawahnya yang tidak profesional dan akuntable terhadap adanya dugaan unsur kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maka pengawas pemilu telah meneruskan kepada pihak terkait untuk menindaklanjutinya dan ada dua penyelenggara pemilu (PPK) telah dilaporkan kepada bawaslu provinsi Bengkulu untuk kemudian diteruskan ke majelis Etik untuk ditindaklanjuti.
- n) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 89 huruf J, bahwa pengawas pemilu menerangkan proses rekapitulasi pada pleno KPU telah didesak waktunya oleh KPU Provinsi Bengkulu sehingga KPU Kabupaten Bengkulu Utara harus segera menyelesaikan Pleno KPU untuk kemudian dibawa kepada pleno KPU tingkat provinsi. Sehingga proses pembacaan rincian jumlah hasil rekapitulasi atas jumlah DPT, DPTb/DPK/DPKTb, jumlah pengguna hak pilih, jumlah hak suara yang digunakan, jumlah surat suara yang sah dan tidak sah tidak sempurna proses pembacaannya sehingga proses pencermatan dan perbaikan atas masukan dari saksi juga kurang sempurna.
- o) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 91 atas dugaan cacat hukum terhadap proses pencermatan dapat pengawas pemilu terangkan bahwa pengawas pemilu telah meminta keterangan kepada ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara terhadap dasar hukum proses pencermatan tersebut dan telah dikeluarkan rekomendasi sebagai pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, serta pengawas pemilu telah melakukan pengawasan melekat terhadap proses pencermatan tersebut.



- p) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 92 dalam hal pemohon mengklaim telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara atas keberatan pemohon yang tidak dilibatkan dalam pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 Plano adalah hal tidak benar karena pengawas pemilu kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah menerima laporan tersebut.
- q) Bahwa atas dugaan pemohon pada halaman 93 huruf L dapat pengawas pemilu terangkan bahwa selama proses kampanye pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada temuan maupun laporan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang melibatkan saudara Siption Muhadi.

B. Keterangan Lain

B.1. Langkah Pencegahan

1. Membangun komunikasi intensif dengan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014, seperti Pemda Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Satpol PP;
2. Mengingatkan KPU Provinsi terkait dengan kewajiban partai politik peserta Pemilu dan calon Dewan Perwakilan Daerah terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye;
3. Melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye di masa tenang;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi di media cetak dan elektronik terkait dengan fungsi pengawasan pemilu;
5. Melakukan sosialisasi pentingnya pengawasan pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah;
6. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di bidang media cetak dan elektronik, Bawaslu Provinsi melakukan kerjasama terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dan dituangkan dalam MoU bersama;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait sanksi tindak pidana pelanggaran pemilu melalui media cetak dan dalam bentuk baliho, spanduk serta stiker.



B.2. Langkah Penindakan

1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sejumlah 64 kasus dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 15 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik 2 kasus
 - d. Sengketa Pemilu 12 kasus
 - e. Bukan Pelanggaran Pemilu 0 kasus (nihil)
2. Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi yang berwenang, yaitu :
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Pidana 0 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
 - a. Sengketa Pemilu sebanyak 7 kasus
 - b. Sengketa antar Peserta Pemilu sebanyak 5 kasus

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 dan 12 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 di Provinsi Bengkulu, khususnya Daerah Pemilihan Bengkulu 2 DPRD Provinsi;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik



peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 10. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatangal 12 Mei 2014, Pukul 20.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 02-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitumnya memohon pemungutan suara ulang;

[3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah sudah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon *a quo*. Mengenai eksepsi lainnya, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Bengkulu 2 (DPRD Provinsi)

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang menjadi persoalan adalah pelanggaran-pelanggaran Pemilu di antaranya praktik kecurangan yang melibatkan penyelenggara Pemilu, mobilisasi pemilih, politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif bernama Siption Muhadi dari Partai Kebangkitan Bangsa;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) menyatakan:



Pasal 75,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 272 ayat (1), *“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**”*

Pasal 271

- “(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;**”*
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*

Berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan Mahkamah adalah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Apabila memperhatikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya telah ternyata yang disengketakan adalah berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, yang menurut UU 8/2012 telah ditentukan mekanisme penyelesaiannya; Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan atau pun keberatan mengenai pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Adapun mengenai perbedaan penghitungan suara Pemohon yang menurut Pemohon seharusnya Pemohon mendapat 5.590 suara bukan 8.058 suara seperti yang ditetapkan oleh Termohon. Menurut Pemohon, hal itu terjadi karena Termohon menambahkan suara kepada Pemohon juga kepada partai lainnya. Mengenai dalil tersebut, Menurut Mahkamah, berdasarkan bukti bertanda T-10.Bengkulu II.1 berupa Formulir DB-1 dan PT-1 berupa Formulir DC-1, suara Pemohon adalah 8.058 dan terhadap hasil tersebut saksi Pemohon menandatangani Formulir DB-1 dan Formulir DC-1 serta tidak ada keberatan



dari saksi Pemohon. Hal itu bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon, Jonaidi. Jikapun ada keberatan, hal itu tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara melainkan tentang tidak sinkronnya jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah Formulir DB-1 KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan hal itu telah diperbaiki pada saat pleno di KPU Provinsi Bengkulu;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati**Panitera Pengganti,**

ttd.

Cholidin Nasir

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA